

**ANALISIS *GOOD COOPERATIVE GOVERNANCE*  
PADA KOPERASI MINA PANANJUNG LESTARI,  
KECAMATAN PANGANDARAN, KABUPATEN PANGANDARAN**



**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto  
Untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana ekonomi (S.E.)

**Oleh:**

**SEVI RAHMAWATI  
NIM. 1817201037**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
JURUSAN EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO  
2022**

## PERYATAAN KEASLIAN

### PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sevi Rahmawati

NIM : 1817201037

Jenjang : S.1

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan : Ekonomi dan Keuangan Syariah

Judul Skripsi : Analisis *Good Cooperative Governance* pada Koperasi Mina Pananjung Lestari, Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran

Menyatakan bahwa Naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 31 Mei 2022

Saya yang menyatakan,



**Sevi Rahmawati**  
NIM. 1817201037

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada

Yth: Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

di-

Purwokerto

**Assalamu'alaikum Wr. Wb**

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari saudara Sevi Rahmawati NIM. 1817201037 yang berjudul:

***Analisis Good Cooperative Governance* pada Koperasi Mina Pananjung Lestari, Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran**

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Ekonomi Syariah (S.E).

**Wassalamu'alaikum Wr. Wb**

Purwokerto, 17 Mei 2022

Pembimbing,



**Dani Kusumastuti, S. E., M. Si.**

NIP. 19750420 200604 2 001

## MOTTO


إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

*“Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri”*

*(QS. Ar-Rad: 11)*

*“Berkembang dengan Impian dan Kerja Keras”*

*(Sevi Rahmawati)*





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126  
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id

**LEMBAR PENGESAHAN**

Skripsi Berjudul

**ANALISIS *GOOD COOPERATIVE GOVERNANCE*  
PADA KOPERASI MINA PANANJUNG LESTARI,  
KECAMATAN PANGANDARAN, KABUPATEN PANGANDARAN**

Yang disusun oleh Saudara **SEVI RAHMAWATI NIM 1817201037** Jurusan/Program Studi **Ekonomi Syariah** Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada hari **Kamis** tanggal **23 Juni 2022**. dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi (S.E.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji

**Dewi Laela Hilyatin, S.E., M.S.I**  
NIP. 19851112 200912 2 007

Sekretaris Sidang/Penguji

**Anggita Isty Intansari, S.H.I., M.E.I**  
NIDN. 2031078802

Pembimbing/Penguji

**Dani Kusumastuti, S. E., M. Si**  
NIP. 19750420 200604 2 001

Purwokerto, 24 Juni 2022  
Mengetahui/Mengesahkan  
Dekan,



**Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.**  
NIP. 19730921 200212 1 004



**ANALISIS *GOOD COOPERATIVE GOVERNANCE*  
PADA KOPERASI MINA PANANJUNG LESTARI,  
KECAMATAN PANGANDARAN, KABUPATEN PANGANDARAN**

**Sevi Rahmawati**

**NIM. 1817201037**

**E-mail: [sevirahmawati2017@gmail.com](mailto:sevirahmawati2017@gmail.com)**

Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam  
Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto

**ABSTRAK**

Koperasi merupakan badan usaha yang di dalamnya beranggotakan orang atau badan hukum koperasi yang kegiatannya didasarkan pada prinsip-prinsip koperasi dan juga sekaligus sebagai gerakan ekonomi masyarakat yang berdasar pada asas kekeluargaan seperti yang telah tertuang pada perundang-undangan koperasi. *Good Cooperative Governance* (tata kelola koperasi yang baik) merupakan suatu proses yang digunakan oleh koperasi guna meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas dalam memberikan manfaat kepada anggota koperasi, baik dalam jangka pendek dan jangka panjang dan tentunya dengan tidak mengabaikan kepentingan *stakeholder* lainnya.

Jika dilihat dari tujuannya maka penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan untuk teknik analisis datanya menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian yang didapatkan dari analisis *good cooperative governance* pada Koperasi Mina Pananjung Lestari, Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran adalah sudah berhasil menerapkan keseluruhan prinsip *good cooperative governance* dengan sangat baik. Koperasi Mina Pananjung Lestari telah menerapkan prinsip *good cooperative governance* mencapai 72,24%. Namun masih terdapat beberapa indikator yang belum diterapkan dengan maksimal, meski begitu Koperasi Mina Pananjung Lestari terus berusaha untuk menerapkan prinsip *good cooperative governance* secara maksimal. Adapun kendala dalam melaksanakan prinsip *good cooperative governance* adalah kurangnya pemahaman tentang tata kelola koperasi itu sendiri dan juga tidak adanya SOP (standar operasional prosedur) yang jelas.

**Kata Kunci: Koperasi, *Good Cooperative Governance*,**

**ANALYSIS OF *GOOD COOPERATIVE GOVERNANCE*  
IN MINA PANANJUNG LESTARI COOPERATIVE,  
PANGANDARAN DISTRICT, PANGANDARAN REGENCY**

**Sevi Rahmawati**

**NIM. 1817201037**

**E-mail: [sevirahmawati2017@gmail.com](mailto:sevirahmawati2017@gmail.com)**

Departement of Islamic Economic, Fakulty Of Economic and Islamic Business,  
State Islamic University Profesor Kiai Haji Saefuddin Zuhri Purwokerto.

**ABSTRACT**

Cooperatives are business entities in which members or legal entities are cooperatives whose activities are based on cooperative principles and also as a community economic movement based on the principle of kinship as stipulated in the cooperative legislation. Good Cooperative Governance is a process used by cooperatives to improve business success and accountability in providing benefits to cooperative members, both in the short and long term and of course without neglecting the interests of other stakeholders.

When viewed from the objective, this research uses *field research* using descriptive qualitative research methods. The data collection techniques used interview, observation and documentation techniques. As for the data analysis technique using data reduction, data presentation and drawing conclusions.

The results obtained from the analysis of good cooperative governance at the Mina Pananjung Lestari Cooperative, Pangandaran District Mina Pananjung Lestari Cooperative, Pangandaran District, Pangandaran Regency has succeeded in implementing the overall principles of good cooperative governance very well. Koperasi Mina Pananjung Lestari has applied the principles of good cooperative governance to reach 72.24%. However, there are still some indicators that have not been implemented optimally, even so the Mina Pananjung Lestari Cooperative continues to strive to apply the principles of good cooperative governance to the fullest. The obstacles in implementing the principles of *good cooperative governance* are the lack of understanding of cooperative governance itself and also the absence of a clear SOP (standard operating procedure).

**Keywords: Cooperatives, *Good Cooperative Governance*,**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor 158/1987 dan Nomor:0543b/U/1987.

### Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	S	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	D	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zal	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	S	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)



ط	Tha	TH	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zha	ZH	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	...'...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
ه	Ha	H	ha
و	Waw	W	We
ء	Hamzah	..'..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

#### Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعقدین	Ditulis	<i>muta' aqqidin</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

#### Ta' marbutah

هبة	Ditulis	<i>Hibbah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat dan sebagainya, kecuali apabila dikehendaki lafal aslinya).

كرمة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al auliyā'</i>
---------------	---------	---------------------------

Apabila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dhammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakātul-fītri</i>
------------	---------	----------------------

### Vokal pendek

	Kasrah	Ditulis	<i>I</i>
	fathah	Ditulis	<i>a</i>
	ḍammah	Ditulis	<i>u</i>

### Vokal panjang

1	Fathah + alif جاهلية	Ditulis	Ā <i>Jāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya' mati يسعى	Ditulis	Ā yas'ā
3	Kasrah + ya' mati كريم	Ditulis	Ī <i>Karīm</i>
4	Dhammah + wawu mati فروض	Ditulis	Ū <i>Furūd</i>

### Vokal rangkap

1	Fathah + ya' mati بينكم	Ditulis	ai <i>Bainakum</i>
2	Fathah + wawu mati قول	Ditulis	au <i>Qaulun</i>

**Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof**

أأنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أأعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لأئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

**Kata sandang alif + lam**

Apabila diikuti huruf qamariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “al”

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

Apabila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf “al” nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

**Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat**

ذوي الفروض	Ditulis	<i>żawī alfurūd</i> atau <i>żawil furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl asSunnah</i> atau <i>ahlussunnah</i>

## PERSEMBAHAN

Dengan segenap kasih, ketulusan dan juga keikhlasan hati, penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua saya yang sangat luar biasa. Orang tua yang sangat sangat saya cintai dan sayangi yaitu Bapa Unang dan Mamah Mawarti. Terimakasih yang sebanyak-banyaknya karena selalu menjaga saya baik saat dekat maupun menjaga dengan doa saat jauh. Terimakasih telah berusaha dengan sangat keras dan memberikan yang terbaik untuk masa depan saya. Tiada kalimat yang mampu mendefinisikan keistimewaan kalian. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan dan kelancaran rezeki serta melimpahkan kebahagiaan. Aamiin.
2. Adik saya Dianita Syavah, semoga selalu menjadi anak yang baik dan berbakti kepada orang tua. Semoga dikemudian hari dapat meraih apapun yang dicita-citakan. Semoga selalu diberikan kebahagiaan dan dilancarkan dalam segala urusan.



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul “Analsisi *Good Cooperative Governance* pada Koperasi Mina Pananjung Lestari, Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran”. Shalawat serta salam juga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah selalu kita nantikan *syafaatnya di yaumul akhir* nanti. Dengan terselesaikannya penelitian ini, pastinya tidak lepas dari doa dan dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka dari itu penulis ucapkan terimakasih sebesar-sebesarnya atas seluruh bantuan, bimbingan serta saran dari berbagai pihak. Penulis sampaikan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. KH. Muhammad Roqib, M. Ag. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. Kiai Haji Saifudin Zuhri Purwokerto.
2. Prof. Dr. H. Fauzi, M. Ag., Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. Kiai Haji Saifudin Zuhri Purwokerto.
3. Prof. Dr. H. Ridwan, M. Ag, Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. Kiai Haji Saifudin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. H. Sul Khan Chakim, M. M., Wakil Rektor III bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. Kiai Haji Saifudin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M. Ag., Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Yoiz Shofwa Shafrani, M. Si., sselaku Kepala Jurusan Ekonomi dan Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. Kiai Haji Saifudin Zuhri Purwokerto.
7. Dewi Laela Hilyatin, S.E., M.S.I., selaku Koordinator Program Studi Ekonomi Syariah UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.



8. Dani Kusumastuti, S. E., M. Si, selaku Dosen Pembimbing penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi. Terimakasih saya ucapkan atas segala bimbingan, arahan, masukan, motivasi serta kesabarannya demi terselesaikannya penyusunan skripsi ini. Semoga senantiasa Allah SWT selalu memberika perlindungan dan membalas kebaikan Ibu.
9. Seluruh dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. Kiai Haji Saifudin Zuhri Purwokerto yang telah membekali ilmu pengetahuan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Segenap Dosen dan Staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.
11. Orang tua penulis, Bapak Unang dan Ibu Mawarti yang merupakan orang tua terhebat yang telah mencurahkan segenap kasih sayang, merawat, mendidik, serta menyertai dengan do'a-do'a yang tak pernah putus dan selalu menguatkan serta memberi keyakinan kepada penulis. Adik penulis Dianita Syavah yang telah menjadi teman bercanda gurau ketika penulis lelah dalam mengerjakan skripsi ini. Semoga selalu diberikan keberkahan oleh Allah SWT.
12. Bapak dan Ibu induk semang Pondok Pesantren Mahasiswa Muhammadiyah Zam-Zam Purwokerto yaitu Bapak M. Hizbul Muflihin, S. Pd., M. Pd., dan Ibu Heni Hartati, S. Ag terimakasih atas perhatian, kasih sayang, dukungan serta doa-doa yang telah diberikan.
13. Sahabat-sahabat saya tersayang di Pondok Pesantren Mahasiswa Muhammadiyah Zam-Zam Purwokerto Azharul Kumala, Dhiyaul Islamiyati Qurrota A'yun, Khusnul Khotimah, Kharisma Salsabila Robbi, Rahajeng Tinuk Nurulzannah, Mba Rona Wahyu Nuzulla, Mba Febri Fitriani, Anugrah Wiranti Sukma, yang selalu menyemangati, selalu ada dan siap menjadi tempat berkeluh kesah tentang perskripsian serta dunia perkuliahan dari awal sampai akhir.
14. Tary Septianingsih, teman tumbuh penulis sejak di bangku SMA. Terimakasih atas doa dan dukungannya selama ini.

15. Fitrothul Khusna, Meilina Istanti, Ratna Hayu Pangastuti, Uci Reza Oktaviani, Alicia Tri Yuliana, Melita Elza Alfiani, Thalita Sabrina, Achmad Rifaldi, teman seperjuangan dari awal kuliah sampai terselesaikannya skripsi ini dan terimakasih telah menjadi teman yang sangat *positive vibes* dan saling *support* satu sama lain. Terimakasih sudah rela menjadi tempat berkeluh kesah selama kuliah, tempat misuh-misuh dan juga tempat berbagi cerita selama proses penulisan skripsi ini. Mba Luthfi Herlinawati teman organisasi yang senantiasa menyemangati penulis.
16. Ibu Mugiati selaku Ketua Koperasi dan seluruh organ Koperasi Mina Pananjung Lestari, serta responden yang telah bersedia dan meluangkan waktu untuk wawancara dan membantu dalam kelancaran proses penyusunan skripsi ini.
17. Kawan-kawan seperjuangan Ekonomi Syariah A angkatan 2018, terimakasih atas kebersamaan kita dala suka duka dan semoga kenangan kita tidak akan pernah terlupakan.
18. Semua pihak yang telah membantu, menyemangati, dan mendoakan penulis selama penyusunan skripsi ini, yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

*Last, but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, wanna thank me for doing all this hard work, I-wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for never quitting, for just being me at all times.*

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu sangat dibutuhkan saran dan kritik yang membangun untuk skripsi ini. Mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat untuk penulis dan pembaca. Aamiin.

**Purwokerto,**

**Sevi Rahmawati**  
**NIM. 1817201037**

## DAFTAR ISI

<b>PERYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>i</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA</b> .....	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>xi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
D. Sistematika Pembahasan.....	6
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	<b>8</b>
A. Koperasi.....	8
B. Good Cooperative Governance.....	13
C. Prinsip <i>Good Cooperative Governance</i> dalam perspektif Islam.....	24
D. Penelitian terdahulu.....	27
E. Landasan Teologis.....	32
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>34</b>
A. Jenis Penelitian.....	34
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	34
C. Sumber Data.....	34
D. Teknik Pengumpulan Data.....	35
E. Teknik Analisis Data.....	36
<b>BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN</b> .....	<b>38</b>

A. Gambaran Umum Koperasi Mina Pananjung Lestari, Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran .....	38
1. Sejarah berdiri Koperasi Mina Pananjung Lestari .....	38
2. Visi dan Misi Koperasi Mina Pananjung Lestari .....	40
3. Struktur Organisasi Koperasi Mina Pananjung Lestari .....	40
B. Analisis Implementasi <i>Good Cooperative Governance</i> di Koperasi Mina Pananjung Lestari .....	42
1. Transparansi ( <i>Transparency</i> ) .....	43
2. Akuntabilitas ( <i>Accountability</i> ) .....	50
3. Pertanggungjawaban ( <i>Responsibility</i> ) .....	58
4. Kemandirian dan Profesionalisme .....	65
5. Keadilan ( <i>Fairness</i> ) .....	70
C. Kendala dalam Pelaksanaan <i>Good Cooperative Governance</i> pada Koperasi Mina Pananjung Lestari, Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran ..	76
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>78</b>
A. Kesimpulan .....	78
B. Saran .....	79
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>77</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>79</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Prinsip-Prinsip Koperasi

Tabel 2. 2 Indikator Pelaksanaan Good Cooperative Governance pada Koperasi

Tabel 2. 3 Penelitian Terdahulu

Tabel 4. 1 Struktur Organisasi Koperasi Mina Pananjung Lestari

Tabel 4. 2 Indikator Prinsip Transparansi (transparency)

Tabel 4. 3 Indikator Prinsip Akuntabilitas (Accountability)

Tabel 4. 4 Informasi NIK Koperasi Mina Pananjung Lestari

Tabel 4. 5 Indikator Prinsip Pertanggungjawaban (responsibility)

Tabel 4. 6 Indikator Pelaksanaan Prinsip Kemandirian dan Profesionalisme

Tabel 4. 7 Indikator Pelaksanaan Prinsip Keadilan

Tabel 4. 8 Rekapitulasi Penilaian good cooperative governance Koperasi Mina Pananjung Lestari, Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran





## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Rapat Rutin Anggota Bulanan

Gambar 4. 2 Buku Catatan Pemasukan Simpanan Wajib

Gambar 4. 3 Wawancara dengan Ibu Darsiti (Pembina dan Pengawas Koperasi  
Mina Pananjung Lestari)

Gambar 4. 4 Surat Keputusan Berdirinya Koperasi

Gambar 4. 5 Wawancara dengan Ibu Muhyati (Sekertaris Koperasi Mina  
Pananjung Lestari)

Gambar 4. 6 Ibu Darsiti sedang melakukan pengawasan dalam rapat rutin bulanan

Gambar 4. 7 Sosialisasi Pemasaran



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Foto-Foto Penelitian
- Lampiran 2 Pedoman Penelitian
- Lampiran 3 Hasil Wawancara
- Lampiran 4 Surat Usulan Menjadi Pembimbing Skripsi
- Lampiran 5 Surat Pernyataan Kesiediaan Menjadi Pembimbing Skripsi
- Lampiran 6 Surat Bimbingan Skripsi
- Lampiran 7 Blanko/Kartu Bimbingan Skripsi
- Lampiran 8 Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal
- Lampiran 9 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
- Lampiran 10 Surat Keterangan Wakaf
- Lampiran 11 Biodata Mahasiswa
- Lampiran 12 Sertifikat BTA/PPI
- Lampiran 13 Sertifikat Bahasa Arab
- Lampiran 14 Sertifikat Bahasa Inggris
- Lampiran 15 Sertifikat Aplikasi Komputer
- Lampiran 16 Sertifikat Praktik Bisnis Mahasiswa
- Lampiran 17 Sertifikat Praktek Pengalaman Lapangan
- Lampiran 18 Sertifikat Kuliah Kerja Nyata



SAIFUDDIN ZUHRI  
PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Manusia merupakan makhluk individu dan juga makhluk sosial. Pada dasarnya makhluk sosial akan membutuhkan manusia lain untuk bertahan hidup. Dalam kehidupan sehari-hari manusia akan bekerjasama dengan orang lain dan untuk dapat bekerjasama dengan baik maka harus memiliki tujuan yang sama. Terdapat banyak sekali bentuk kerjasama di dalam kehidupan salah satunya adalah dengan bersatu dalam koperasi. Koperasi tercipta karena adanya sekelompok orang yang ingin bekerja sama dalam mewujudkan tujuan yang sama pula.

Menurut Undang-Undang No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian, koperasi adalah badan usaha yang memiliki anggota orang atau badan hukum koperasi dengan berlandaskan prinsip-prinsip koperasi dalam setiap kegiatannya, selain itu juga berlandaskan kepada asas kekeluargaan (Arifin and Tamba, 2001)

Tata kelola koperasi yang baik (*Good Cooperative Governance*) merupakan suatu proses yang digunakan oleh koperasi guna meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas dalam memberikan manfaat kepada anggota koperasi, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang dan tentunya dengan tidak mengabaikan kepentingan *stakeholders* lainnya (Wibowo and Subagyo, 2017).

Terdapat banyak masalah pada koperasi di Indonesia, masalah-masalah dalam koperasi yaitu hambatan struktural, manajerial koperasi yang belum baik serta proses produksi dan distribusi yang belum efektif dan efisien. Dari beberapa masalah koperasi tersebut tentu saja koperasi memiliki peluang dan tantangan dalam mengembangkan koperasi itu sendiri, koperasi memiliki peluang yang sangat baik dan terbuka lebar untuk merambah kedalam kancah internasional apabila koperasi dapat berbenah

diri dan meningkatkan kualitas baik dalam hal sumber daya manusia atau dalam proses produksi dan distribusinya.

Selain peluang, koperasi juga tentunya memiliki tantangan untuk dapat mewujudkan tujuan berkiprah di kancah yang lebih besar, tantangannya sendiri berangkat dari globalisasi ekonomi, yang mana pergerakannya sangat pesat dalam bidang pergerakan barang dan modal. Pesatnya globalisasi ekonomi tidak dapat dihindari bagi para pelaku ekonomi. Maka koperasi harus berjuang lebih keras untuk dapat bersaing di ranah yang lebih luas lagi(Santosa, 2004).

Pangandaran merupakan daerah dengan potensi yang sangat besar, mengingat Pangandaran menjadi pariwisata yang mendunia. Potensi di Pangandaran tentunya meliputi berbagai hal salah satunya adalah potensi untuk terciptanya berbagai jenis koperasi. Sampai saat ini tercatat sudah ada 199 unit koperasi, 26 koperasi unit desa dan 173 koperasi non KUD. Dengan jumlah koperasi yang cukup banyak tentunya dapat meningkatkan perekonomian anggota koperasi dan masyarakat jika koperasi-koperasi tersebut dapat berjalan dengan baik(BPS Provinsi Jawa Barat, 2018).

Namun faktanya, pada tahun 2015 tercatat hanya sekitar 52 unit koperasi di Pangandaran yang aktif dalam berkegiatan dari 201 unit koperasi KUD dan Non-KUD yang tercatat pada tahun tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat 74,1 persen koperasi di Pangandaran yang tidak aktif dalam berkegiatan (Nurroni, 2016).

Koperasi di Pangandaran memiliki berbagai masalah, seperti misalnya kenaikan jumlah anggota yang tidak signifikan. Pengurus koperasi masih banyak yang kurang paham dengan manajemen perkoperasian dan juga akuntansi keuangan dan pelaporan yang belum sesuai dengan yang dianjurkan. Permasalahan-permasalahan tersebut berada hampir diseluruh koperasi di Pangandaran, tidak terkecuali dalam koperasi Mina Pananjung Lestari(Nurroni, 2016).

Salah satu koperasi yang berhasil didirikan oleh pedagang ikan asin adalah koperasi Mina Pananjung Lestari. Koperasi Mina Pananjung



Lestari merupakan koperasi produsen yang berada di Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran. Koperasi Mina Pananjung Lestari beranggotakan para pedagang ikan asin keliling yang berkumpul untuk dapat mewujudkan tujuan bersama. Selain itu adanya koperasi juga bertujuan untuk memudahkan pedagang yang tidak memiliki banyak modal. Sehingga para pedagang ikan asin dapat melakukan pinjaman modal kepada koperasi.

Koperasi Mina Pananjung Lestari disahkan secara badan hukum pada tanggal 1 November 2016 sesuai dengan yang tertera pada Surat Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 002/404/BH/M.KUKM.2/XI/2016 Tentang Pengesahan akta pendirian Koperasi Produsen Mina Pananjung Lestari.

Koperasi produsen sendiri merupakan jenis koperasi yang menciptakan atau menghasilkan produk untuk kemudian disalurkan kepada para anggota koperasi dan juga pasar. Pada pelaksanaannya koperasi produsen bertindak sebagai pengumpul bahan baku serta peralatan pengolahan dan memproduksi secara langsung agar nanti dapat di *supply* kepada para anggotanya dan kemudian dipasarkan (Itang, 2016).

Koperasi Mina Pananjung Lestari memiliki kendala dan permasalahan dalam kegiatan koperasi seperti pemasaran produk yaitu ruang lingkup pemasarannya hanya di sekitar Pangandaran saja atau lokal. Hal itu dikarenakan belum ada izin dari BPOM. Kemudian dalam segi keanggotaan, dari awal berdiri koperasi Mina Pananjung Lestari memiliki anggota berjumlah 20 orang. Seringkali terjadi pergantian anggota karena terdapat anggota yang keluar dengan berbagai alasan. Sebagai koperasi produsen, Koperasi Mina Pananjung Lestari juga lebih terfokus kepada peminjaman modal untuk para anggotanya dibandingkan dengan memproduksi suatu produk atau sebagai penyedia bahan baku.

Koperasi Mina Pananjung Lestari yang hanya beranggotakan 20 orang dan juga anggotanya merupakan ibu-ibu dan sudah berusia lebih dari 40 tahun, maka dalam hal koordinasi hanya dilakukan saat rapat



periodik yang dilaksanakan satu bulan sekali. Kemudian anggota tidak terlalu aktif dalam hal memberikan gagasan dan inovasi untuk meningkatkan kualitas koperasi. Ketidakaktifan anggota kemudian menjadi kendala bagi koperasi untuk berkembang karena minimnya gagasan atau ide dan juga partisipasi anggota. Kemudian minimnya kegiatan pelatihan juga menjadi Kendala dalam meningkatkan kualitas manajemen koperasi.

Koperasi Mina Pananjung Lestari telah memiliki nomor induk koperasi akan tetapi belum bersertifikat Nomor Induk Koperasi. Selain belum bersertifikat NIK (nomor induk koperasi), koperasi Mina Pananjung Lestari juga memiliki status grade D. Status grade D tersebut menunjukkan bahwa koperasi belum pernah melaporkan RAT dalam tiga tahun buku terakhir. Koperasi Mina Pananjung Lestari tercatat terakhir mengadakan rapat akhir tahun pada bulan Februari 2020 (Kementrian Koperasi dan UMKM, 2005).

Salah satu kunci untuk perbaikan kinerja, daya saing sekaligus citra koperasi bisa ditempuh melalui perbaikan tata kelola di koperasi. Tata kelola koperasi menjadi suatu hal yang penting untuk dilaksanakan dengan baik guna melindungi kepentingan koperasi dan untuk meningkatkan ketaatan koperasi terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan nilai-nilai etika yang berlaku pada koperasi. Tata kelola yang baik pada perusahaan atau koperasi juga merupakan dasar bagi terbentuknya sistem, struktur dan budaya perusahaan atau koperasi yang fleksibel dan adaptif atas lingkungan bisnis serta dapat membangun sistem internal dan manajemen resiko yang baik (AirNav Indonesia, 2018)

Koperasi dapat dikatakan memiliki tata kelola yang baik (*Good Cooperative Governance*) apabila telah memenuhi beberapa asas antara lain Transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), kemandirian, tanggung jawab (*responsibility*) dan keadilan (*fairness*). Lima prinsip tersebut menjadi acuan apakah suatu perusahaan atau koperasi

berjalan dengan baik dan memiliki tata kelola yang baik atau tidak (Khairandy and Malik, 2007).

Dari beberapa hal yang telah diuraikan di atas. Dapat dilihat bahwa koperasi di Mina Pananjung Lestari memiliki beberapa masalah yang harus diselesaikan dengan baik. Maka Penelitian ini dilakukan untuk meninjau dan mengevaluasi bagaimana tata kelola yang baik pada Koperasi Mina Pananjung Lestari. Sejauh mana prinsip *Good Cooperative Governance* telah diterapkan pada Koperasi Mina Pananjung Lestari, Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran.

Maka dari itu, penulis akan meneliti terkait tata kelola koperasi yang baik pada koperasi Mina Pananjung Lestari dan mengambil judul **“Analisis *Good Cooperative Governance* pada Koperasi Mina Pananjung Lestari, Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran.”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka untuk meneliti pokok permasalahan tersebut dapat diuraikan dalam rumusan masalah berikut:

1. Bagaimana penerapan tata kelola koperasi yang baik (*good cooperative governance*) pada koperasi Mina Pananjung Lestari?
2. Apa kendala dalam pengelolaan tata kelola koperasi yang baik (*good cooperative governance*) pada koperasi Mina Pananjung Lestari?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip *Good Cooperative Governance* pada koperasi Mina Pananjung Lestari, Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran.

2. Untuk mengetahui apa dan bagaimana kendala tata kelola koperasi yang baik pada koperasi Mina Pananjung Lestari.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis: Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangsih ilmu tentang tata kelola yang baik (*Good Cooperative Governance*).
2. Manfaat praktis: Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai acuan untuk mengembangkan tata kelola koperasi menjadi lebih baik dan sebagai bahan masukan dalam meningkatkan pelaksanaan *Good Cooperative Governance* di dalam koperasi Mina Pananjung Lestari serta dapat menjadi acuan bagi dinas koperasi dalam hal mengawasi dan membina koperasi-koperasi yang ada di Kabupaten Pangandaran.

#### **D. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan penulis dan pembaca dalam memahami skripsi ini, maka penulis menyusun secara sistematis sebagai berikut:

**BAB I Pendahuluan** bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.

**BAB II Landasan Teori** bab ini terdiri dari kerangka teori terkait koperasi, *good cooperative governance*, dan kajian pustaka hasil penelitian terdahulu mengenai penerapan *good cooperative governance* di koperasi.

**BAB III Metode Penelitian** pada bab ini diuraikan jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

**BAB IV Pembahasan** hasil penelitian bab ini terdiri dari penyajian data-data yang diperoleh pada saat penelitian dan diolah sedemikian rupa untuk kemudian menemukan hasil penelitian serta pembahasan atas hasil-hasil yang ditemukan dalam penelitian. Dalam bab ini berisi gambaran umum koperasi Mina Pananjung Lestari Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran, pembahasan terkait penerapan prinsip *good cooperative*

*governance* pada koperasi Mina Pananjung Lestari Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran.

**BAB V Penutup** bab ini terdiri dari simpulan dan saran.



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Koperasi

##### 1. Pengertian Koperasi

Koperasi berasal dari kata *co* yang memiliki arti bersama dan *operation* yang artinya adalah usaha. “*Co-Operation*” berarti usaha bersama. Secara umum koperasi berarti suatu perkumpulan yang bekerjasama dan beranggotakan orang ataupun badan hukum, yang dimana koperasi memberi kebebasan secara sukarela untuk bergabung sebagai anggota dan juga mendapatkan persamaan hak dan kewajiban (Kartasapoetra *et al.*, 2007).

(Lumbantobing, Purba, & Simangunsong, 2002) menjelaskan definisi koperasi menurut ILO (*International Labour Organization*) adalah “*cooperative defined as an association of persons usullay of limited means, who have voluntarily joined together to achieve a common economic end trough the formation of democratically controlled business organization, making equitable contribution to the capital required and accepting a fair share of the risk and benefits of the undertaking*” diartikan sebagai sekumpulan orang yang memiliki kemampuan terbatas dan berkumpul secara sukarela untuk mencapai tujuan yang sama dan membangun ekonomi dengan membentuk organisasi bisnis yang dikelola secara bersama, membuat kontribusi yang adil terhadap modal yang dibutuhkan dan menerima bagian yang adil baik resiko maupun manfaat dari usaha tersebut.

Koperasi juga merupakan badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang berlandaskan prinsip-prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan perkoperasian (Wibowo & Subagyo, 2017).



Sedangkan menurut Mohammad Hatta sebagai bapak koperasi Indonesia mendefinisikan koperasi sebagai usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan semangat tolong menolong. Semangat tolong menolong tersebut tentunya didorong oleh keinginan memberi jasa kepada kawan berdasarkan ‘seorang buat semua dan semua buat seorang’(Arifin and Tamba, 2001)

Kemudian menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, Koperasi adalah badan usaha yang memiliki anggota orang atau badan hukum koperasi dengan berlandaskan prinsip-prinsip koperasi dalam setiap kegiatannya, selain itu juga berlandaskan kepada asas kekeluargaan(Arifin and Tamba, 2001)

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka koperasi memiliki lima elemen yaitu:

a) Koperasi sebagai badan usaha

Koperasi sebagai badan usaha itu berarti koperasi sudah pasti harus menghasilkan keuntungan atau laba. Karena keuntungan atau laba merupakan satu hal yang sangat penting dalam menjalankan bisnis.

b) Koperasi merupakan kumpulan orang-orang atau badan hukum koperasi

Koperasi Indonesia bukanlah merupakan kumpulan modal. Terdapat orang atau badan hukum di dalamnya, sesuai dengan UU Nomor 25 Tahun 1992.

c) Koperasi Indonesia berlandaskan prinsip-prinsip koperasi

Prinsip-prinsip koperasi merupakan jati diri koperasi itu sendiri. Dimana hal itulah yang membedakan koperasi dengan organisasi atau badan usaha yang lainnya.

d) Koperasi Indonesia merupakan “gerakan ekonomi rakyat”

Koperasi adalah bagian dari perekonomian nasional. Kegiatannya tidak hanya ditujukan untuk anggota saja akan tetapi untuk masyarakat umum.

e) Koperasi Indonesia memiliki azas kekeluargaan

Azas kekeluargaan tentu saja sebagai landasan koperasi. Seluruh kegiatan dan keputusan yang ada di dalam koperasi selalu berdasarkan musyawarah mufakat.

2. Landasan dan Badan Hukum Koperasi

Landasan dan badan hukum koperasi adalah UU No. 12 Tahun 1967 tentang pokok-pokok perkoperasian mendefinisikan koperasi sebagai berikut *“koperasi Indonesia merupakan organisasi ekonomi global rakyat yang berwatak sosial beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang merupakan tata kelola susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan”*. Selain itu landasan koperasi juga tertuang pada UU No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian dengan definisi koperasi sebagai berikut *“koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum koperasi, dengan berlandaskan prinsip koperasi dan juga sebagai gerakan ekonomi rakyat yang didasarkan kepada azas kekeluargaan”*

3. Jenis-Jenis Koperasi

Berdasarkan UU Nomor 25 Tahun 1992 dalam buku (Lumbantobing, Purba and Simangunsong, 2002) koperasi di Indonesia terdiri dari beberapa jenis koperasi, yaitu:

a) Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi simpan pinjam biasa juga disebut koperasi kredit. Koperasi ini bergerak di bidang pengumpulan simpanan dari para anggota, kemudian dana tersebut digunakan untuk dipinjamkan kembali kepada anggota koperasi yang membutuhkan bantuan dana atau modal. Kegiatan utama koperasi ini adalah menyediakan jasa penyimpanan dan peminjaman dana kepada para anggota koperasi.

b) Koperasi Produsen

Koperasi produksi merupakan koperasi yang anggotanya merupakan para produsen atau pedagang. Anggota dari koperasi produsen juga merangkap sebagai pemilik dan pengguna pelayanan. Koperasi produsen berperan sebagai penyedia bahan baku, input atau sarana dan prasana produksi.

c) Koperasi Konsumen

Koperasi konsumsi adalah koperasi yang anggotanya merupakan pra konsumen akhir atau biasa disebut pemakai barang dan jasa. Kegiatan yang paling utama di dalam koperasi ini adalah melakukan pembelian bersama dengan jenis barang dan jasa yang akan dibeli disesuaikan dengan kebutuhan anggota masing-masing.

d) Koperasi Jasa

Koperasi jasa merupakan koperasi yang bergerak di bidang pelayanan dan pengadaan jasa. koperasi jasa ini tentunya menyediakan berbagai jasa yang dibutuhkan oleh anggotanya. seperti misalnya koperasi jasa angkutan umum dan koperasi jasa fotokopi.

e) Koperasi Serba Usaha

Koperasi serba usaha merupakan koperasi yang di dalamnya memiliki kegiatan lebih dari satu kegiatan, yaitu usaha simpan pinjam dan usaha waserda.

Terbentuknya jenis-jenis koperasi ini menurut UU No. 12 Tahun 1967 pasal 17 didasarkan pada kebutuhan dari kelompok atau golongan masyarakat yang homogen dan memiliki aktivitas dan kepentingan yang sama; kemudian juga didasarkan kepada efisiensi kerja guna mencapai tujuan yang sama dari masing-masing anggotanya(Lumbantobing, Purba and Simangunsong, 2002).

4. Prinsip Koperasi

Koperasi memiliki prinsip-prinsip yang menjadi dasar untuk menjalankan operasional koperasi, prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

*Tabel 2. 1 Prinsip-Prinsip Koperasi*

No	Prinsip Koperasi
1	Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;
2	Pengelolaan dilakukan secara demokrasi;
3	Pembagian SHU dilakukan secara adil sesuai dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;
4	Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal;
5	Kemandirian
6	Pendidikan perkoperasian
7	Kerjasama antar koperasi

*sumber: (Wibowo and Subagyo, 2017)*

Prinsip-prinsip koperasi di atas merupakan sebuah inti dari operasional koperasi sebagai badan usaha yang merupakan ciri khas yang dapat membedakan koperasi dengan organisasi dan badan usaha lainnya. Prinsip tersebut adalah satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan koperasi.

#### 5. Tujuan dan Fungsi Koperasi

Setiap organisasi atau badan usaha pasti memiliki tujuan yang ingin dicapai. Tujuan dari berdirinya koperasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan para anggota dan juga kesejahteraan masyarakat di sekitar daerah koperasi. Di dalam UU No.25 Tahun 1992 dijelaskan bahwa tujuan dari berdirinya koperasi adalah untuk memajukan kesejahteraan anggota dan juga masyarakat umum, selain itu juga turut serta membangun sistem tatanan perekonomian nasional untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur sesuai dengan UUD 1945.

Mengacu pada UU No.25 Tahun 1992 pasal (4) fungsi dari koperasi antara lain:

- a) Membangun dan juga mengembangka potensi serta kemampuan perekonomian anggota dan masyarakat umum;



- b) Berperan aktif dalam upaya meningkatkan kualitas hidup manusia;
- c) Memperkokoh ekonomi rakyat sebagai dasar ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi berfungsi sebagai soko guru;
- d) Berusaha mewujudkan dan mengembangkan ekonomi nasional yang dimana itu merupakan usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

## B. Good Cooperative Governance

### 1. Pengertian *good cooperative governance*

*Good Cooperative Governance* (tata kelola koperasi yang baik) merupakan suatu proses yang digunakan oleh koperasi guna meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas dalam memberikan manfaat kepada anggota koperasi, baik dalam jangka pendek dan jangka panjang dan tentunya dengan tidak mengabaikan kepentingan *stakeholder* lainnya (Wibowo & Subagyo, 2017)

*Good corporate governance* merupakan suatu aspek penting dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi ekonomis meliputi serangkaian hubungan antara pengelola koperasi, pengurus koperasi, pengawas koperasi dan pemilik modal dan *stakeholders* lainnya (Pramesti & Tandio, 2018).

Menurut World Bank dalam (Rahmatika and Agusti, 2016) *Good Corporate Governance* merupakan sekumpulan hukum, aturan dan juga kaidah yang harus ditaati dan dipenuhi oleh suatu perusahaan yang kemudian dapat mendorong serta meningkatkan kinerja sumber daya perusahaan secara efektif dan efisien. *Good Corporate Governance* juga sangat penting diterapkan guna meningkatkan nilai dan manfaat bagi kepentingan perusahaan dan pemegang saham.

Penerapan prinsip tata kelola yang baik atau *good cooperative governance* sangat diperlukan dalam sebuah koperasi. Hal ini menjadi sangat penting dan diperlukan karena terkait dengan transparansi



(*transparency*), akuntabilitas dan prinsip *good cooperative governance* lainnya. Jika dalam pelaksanaan operasional koperasi terdapat penyimpangan maka akan sangat berdampak kepada manipulasi informasi (Pramesti and Tandio, 2018). Selain itu penerapan *good cooperative governance* juga sangat penting karena dalam pengelolaan koperasi dapat merubah sistem organisasi, tujuannya adalah guna menciptakan kinerja dan meminimalisir kelemahan tata kelola koperasi.

## 2. Landasan Hukum *Good Cooperative Governance*

Berdasarkan surat Keputusan Menteri BUMN No.117/M-MBU/2002 tertanggal 31 Juli 2002 tentang penerapan *good corporate governance* pada BUMN menyatakan bahwa *corporate governance* merupakan suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dan tidak mengabaikan kepentingan *stakeholders* lainnya, dengan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika yang ada (Pramesti & Tandio, 2018). Dasar hukum di atas kemudian diterapkan di dalam koperasi karena prinsip-prinsip yang tertuang di dalam prinsip *good corporate governance* sejalan dengan apa yang ada pada koperasi prinsip tersebut kemudian diwujudkan dalam *good cooperative governance* (GCG) (Wibowo & Subagyo, 2017).

## 3. Prinsip dasar *good cooperative governance*

Terdapat lima prinsip dasar dari pelaksanaan *good cooperative governance* (tata kelola koperasi yang baik), prinsip tersebut adalah transparansi (*transparency*), kemandirian dan profesionalisme, akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), dan keadilan (*fairness*). Kemudian uraian dari masing-masing prinsip dengan mengutip dari sumber (Wibowo & Subagyo, 2017) antara lain:

### a. Transparansi (*transparency*)

Transparansi adalah menumbuhkan kepercayaan antar pengelola dan pengurus koperasi dengan anggota melalui penyediaan informasi serta menjamin kemudahan untuk mendapatkan informasi. Kemudian transparansi juga dapat dikatakan sebagai keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam melaksanakan serta mengemukakan informasi materiil yang relevan mengenai kegiatan operasional koperasi.

b. Kemandirian dan Profesionalisme

Kemandirian dan profesionalisme merupakan prinsip dasar guna meningkatkan kemampuan moral bagi pengurus dan pengelola agar mampu memberikan pelayanan yang terbaik kepada para anggota tanpa terhambat oleh kepentingan pribadi atau hal yang lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pada prinsip kemandirian berarti koperasi tidak dapat diintervensi atau dipengaruhi oleh pihak manapun.

c. Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan prinsip dasar yang digunakan untuk meningkatkan kejelasan fungsi, pelaksanaan serta pertanggungjawaban bagi organ koperasi sebagai pengurus atau pengambil keputusan sehingga kegiatan operasional koperasi dapat berjalan secara efektif dan efisien dalam hal mewujudkan kesejahteraan anggotanya.

d. Pertanggungjawaban

Prinsip pertanggung jawaban dalam tata kelola koperasi yang baik adalah kesesuaian pengelolaan kegiatan operasional koperasi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan prinsip-prinsip pengelolaan koperasi yang sehat. Prinsip pertanggung jawaban ini juga merupakan kesesuaian pelaksanaan kegiatan koperasi dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga koperasi. Kemudian prinsip ini juga berkaitan dengan

*social responsibility*, yaitu dampak pendukung bagi kelangsungan koperasi jangka panjang.

e. Keadilan

Prinsip keadilan merupakan koperasi memberi kesempatan yang sama bagi seluruh anggota koperasi guna meningkatkan kesejahteraan anggota serta keadilan dalam memenuhi hak anggota yang timbul berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga tanggung jawab sosial koperasi.

Prinsip-prinsip dasar *good cooperative governance* di atas merupakan inti atau esensi dari dasar kerja koperasi sebagai badan usaha dan merupakan ciri khas atau jati diri koperasi yang kemudian dapat membedakan koperasi dengan badan usaha lainnya.

4. Indikator Pelaksanaan *Good Cooperative Governance* pada Koperasi

Pada pelaksanaan prinsip *good cooperative governance* terdapat indikator untuk melihat apakah prinsip tersebut sudah berhasil dilaksanakan dengan baik atau belum. Terdapat tiga kriteria dalam penilaian penerapan *good cooperative governance*, yaitu kurang baik apabila koperasi hanya memenuhi 0-33,3% indikator pelaksanaan prinsip *good cooperative governance*, kemudian termasuk kedalam kriteria baik apabila koperasi memenuhi 33,4-66,7% dari indikator pelaksanaan, dan mendapat kriteria sangat baik apabila mencapai 66,7-100% dari indikator pelaksanaan prinsip *good cooperative governance*. Indikator-indikator pada setiap dasarnya adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 2 Indikator Pelaksanaan *Good Cooperative Governance* pada Koperasi

NO	Asas	Indikator Penilaian
1	Transparansi	-Rapat Anggota a) Adanya sosialisasi visi; b) Adanya sosialisasi misi; c) Adanya sosialisasi sasaran koperasi; d) Adanya sosialisasi strategi koperasi; e) Laporan penyelenggaraan organisasi dan manajemen koperasi; f) Adanya laporan kegiatan pelayanan dan

		<p>usaha;</p> <p>g) Pembahasan mengenai manfaat dan dampak ekonomis koperasi terhadap kesejahteraan;</p> <p>h) Adanya laporan keuangan koperasi;</p> <p>i) Anggota mengetahui susunan pengurus dan pengelola koperasi;</p> <p>j) Adanya laporan mengenai manajemen resiko dalam koperasi.</p> <p>-Pengawas</p> <p>a) Menjaga kerahasiaan hasil audit;</p> <p>b) Memberikan laporan hasil audit pada rapat anggota;</p> <p>c) Melaporkan hasil pengawasan GCG koperasi;</p> <p>d) Melaporkan pengelolaan resiko koperasi</p> <p>e) Adanya pelaporan mengenai kejadian penting dalam koperasi</p>
		<p>-Pengurus</p> <p>a) Melaporkan laporan keuangan pada saat rapat anggota;</p> <p>b) Melaporkan laporan keuangan 2(dua) bulan sesudah tutup buku atau sebelum rapat anggota;</p> <p>c) Melaporkan pembagian SHU kepada rapat anggota</p> <p>d) Mengemukakan alasan besaran pengenaan bunga;</p> <p>e) Mengemukakan arah kebijakan koperasi</p> <p>f) Melaporkan peruntukan biaya-biaya yang digunakan pada rapat anggota;</p> <p>g) Menjelaskan target pencapaian keuangan koperasi kepada pengawas dan rapat anggota;</p> <p>h) Adanya transparansi pengelolaan system akuntansi;</p> <p>i) Adanya ketersediaan system informasi.</p>
		<p>-Pengelola</p> <p>a) Melaporkan pembuatan dan hasil laporan keuangan pada pengurus;</p> <p>b) Melaporkan besarnya perhitungan besaran SHU kepada pengurus;</p> <p>c) Mengemukakan hasil pengenaan bunga;</p> <p>d) Melaporkan peruntukan biaya-biaya yang digunakan pada pengurus;</p> <p>e) Melaporkan kesehatan koperasi kepada</p>



		<p>pengurus;</p> <p>f) Melaporkan pengelolaan resiko keuangan dan administrasi kepada pengurus;</p> <p>g) Adanya pelaporan mengenai administrasi dan kejadian penting dalam koperasi kepada pengurus;</p> <p>h) Melaporkan jika terjadi selisih atas perhitungan keuangan yang dibuat;</p> <p>i) Menjelaskan kepada anggota jika terjadi masalah dalam administrasi;</p> <p>j) Memberikan pelayanan prima kepada anggota;</p> <p>Menjelaskan target pencapaian keuangan koperasi kepada pengurus.</p>
2	Akuntabilitas	<p>-Rapat Anggota</p> <p>a) Adanya system hukuman dan penghargaan;</p> <p>b) Kejelasan aturan main dan kesesuaian dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;</p> <p>c) Ketaatan pelaksanaan RAT sesuai peraturan perundang-undangan;</p> <p>d) Waktu penerbitan laporan keuangan sesuai dengan peraturan mengenai akuntabilitas;</p> <p>e) Kesesuaian pencatatan keuangan koperasi;</p> <p>f) Susunan pengurus/pengelolaan koperasi;</p> <p>g) Adanya kesejahteraan pengurus, pengelola; pengawas dan anggota koperasi;</p> <p>h) Adanya pengawasan koperasi;</p> <p>i) Adanya pengelolaan resiko;</p> <p>j) Adanya komitmen untuk menjalankan akuntabilitas koperasi;</p> <p>k) Ketersediaan rumusan visi misi koperasi;</p> <p>l) Meningkatkan kinerja bantuan pembangunan daerah kerja.</p>
		<p>-Pengawas</p> <p>a) Mengawasi kelengkapan legalitas perijinan kegiatan perusahaan koperasi;</p> <p>b) Meningkatkan kinerja pelaksanaan pengawasan dan mendukung kinerja pelaksanaan audit external;</p> <p>c) Pengawasan kelengkapan dan pelaksanaan peraturan khusus yang perlu ada di koperasi;</p> <p>d) Menyelenggarakan ketertiban</p>



		<p>penyelenggaraan organisasi;</p> <p>e) Ketersediaan rumusan visi dan misi koperasi</p> <p>f) Persyaratan kompetensi pengawas.</p>
		<p>-Pengurus</p> <p>a) Memiliki kelengkapan legalitas perijinan kegiatan perusahaan koperasi;</p> <p>b) Memiliki kelengkapan peraturan khusus yang perlu ada di koperasi;</p> <p>c) Ketersediaan rumusan visi dan misi koperasi;</p> <p>d) Persyaratan kompetensi pengurus;</p> <p>e) Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia pengurus koperasi;</p> <p>f) Kinerja perencanaan, koordinasi dan pengendalian pelayanan;</p> <p>g) Mengadakan ketersediaan sarana dan prasarana usaha pelayanan koperasi;</p> <p>h) Mengendalikan kinerja perencanaan, koordinasi dan pengendalian bisnis dengan non-anggota;</p> <p>i) Menjamin ketersediaan sarana dan prasarana kegiatan bisnis dengan non-anggota;</p> <p>j) Meningkatkan kinerja efektivitas bisnis dengan non-anggota;</p> <p>k) Meningkatkan kemampuan koperasi untuk memenuhi seluruh kewajibannya dengan asset yang dimiliki (<i>solvable</i>)</p> <p>l) Meningkatkan kemampuan koperasi dalam mendayagunakan asetnya (<i>activity asset</i>).</p> <p>m) Meningkatkan kemampuan menghasilkan sisa hasil usaha (tingkat rentabilitas)</p>
3	Tanggung Jawab	<p>-Rapat Anggota</p> <p>a) Adanya penerapan prinsip-prinsip kehati-hatian;</p> <p>b) Adanya kinerja system pengendalian internal;</p> <p>c) Adanya manajemen resiko;</p> <p>d) Adanya system dan prinsip kepatuhan;</p> <p>e) Adanya penegakan hukum;</p> <p>f) Adanya tanggung jawab kepada sosial;</p> <p>g) Adanya tanggung jawab kepada anggota mengenai aktivitas pengelolaan dan keuangan koperasi;</p> <p>-Rapat Pengurus</p> <p>a) Bertanggung jawab terhadap anggota dalam</p>

		<p>rapat anggota;</p> <p>b) Melaksanakan tanggung jawab perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian keuangan koperasi;</p> <p>c) Melaksanakan tanggung jawab perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian kelembagaan dan sumber daya manusia koperasi;</p> <p>d) Melaksanakan tanggung jawab perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha koperasi;</p> <p>e) Meningkatkan kesejahteraan seluruh anggota koperasi;</p> <p>f) Meningkatkan jumlah anggota dan meningkatkan asset koperasi;</p> <p>g) Melakukan fungsi kontrol terhadap pengelola;</p> <p>h) Berkontribusi melalui pengambilan keputusan yang tepat bagi kemajuan koperasi.</p>
		<p>-Pengawas</p> <p>a) Melakukan pengawasan aktif dan pasif</p> <p>b) Melakukan pengawasan rutin dan sewaktu-waktu; melakukan pengawasan bersifat preventif represif</p> <p>c) Melakukan pengawasan terselenggaranya GCG koperasi</p> <p>d) Melakukan monitoring dan evaluasi pengawasan</p> <p>e) Bertanggungjawab terhadap anggota</p>
4	Kemandirian dan Profesionalisme	<p>-Rapat Anggota Tahunan</p> <p>a) Menyelenggarakan RAT minimal satu kali dalam satu periode</p> <p>b) Melaporkan laporan keuangan sesuai aktivitas koperasi dua bulan setelah tutup buku atau sebelum RAT</p> <p>c) Adanya usaha peningkatan kemampuan, wawasan dan pengetahuan pengurus, pengawas dan pengelola melalui pendidikan dan pelatihan</p> <p>d) Menyelenggarakan system penjaminan sosial dan kesejahteraan bagi anggota dan pengurus</p> <p>e) Adanya peraturan, system manajemen resiko</p>

		<p>dan pedoman GCG koperasi yang memuat etika, kepatuhan dan penegakan sanksi</p> <p>f) Adanya system informasi yang modern dan baik</p> <p>g) Adanya system remunerasi yang baik bagi pengawas, pengurus dan pengelola</p> <p>h) Memberikan gambaran kerja, gugus tugas dan jenjang karir yang jelas bagi seluruh organ dalam koperasi sesuai jasa yang diberikan</p> <p>i) Menyelenggarakan system pelayanan prima</p>
		<p>-Pengawas</p> <p>a) Tidak melakukan atau pernah melakukan perbuatan tercela, baik secara hukum maupun etika</p> <p>b) Tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme</p> <p>c) Adanya system penghargaan untuk prestasi dan sanksi jika melakukan perbuatan yang melanggar sanksi jika melakukan perbuatan yang melanggar prinsip dan peraturan pengawasan koperasi</p> <p>d) Melakukan pengawasan keuangan sesuai SAK</p> <p>e) Tidak diskriminatif dalam melakukan pengawasan</p>
		<p>-Pengurus</p> <p>a) Melaporkan laporan keuangan sesuai dengan aktivitas koperasi dua bulan setelah tutup buku atau sebelum Rapat Anggota Tahunan;</p> <p>b) Adanya usaha peningkatan kemampuan, wawasan dan pengetahuan pengurus melalui pendidikan dan pelatihan;</p> <p>c) Menyelenggarakan rapat system penjaminan sosial dan kesejahteraan bagi anggota dan pengelola</p> <p>d) Menyelenggarakan system pelayanan prima</p> <p>e) Mengukur prestasi pengelola melalui penilaian kerja</p> <p>f) Menciptakan kepemimpinan yang demokratis, situasional dan transformasional;</p> <p>g) Melakukan fungsi kepengurusan sesuai prinsip dan system operasi manajemen yang</p>

		<p>berlandaskan GCG koperasi;</p> <p>h) Tidak melakukan tindakan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme</p> <p>i) Tidak melakukan tindakan tercela dan melanggar hukum</p> <p>j) Bekerja sesuai hak dan kewajibannya</p> <p>k) Memberikan gambaran kerja, gugus tugas dan jenjang karir yang jelas bagi pengelola</p>
		<p>-Pengelola</p> <p>a) Memberikan pelayanan prima yang sesuai antara apa yang dijanjikan dengan pemenuhan perjanjian dengan perjanjian kepada anggota</p> <p>b) Mengikuti pendidikan yang diselenggarakan koperasi</p> <p>c) Memberikan pelayanan yang prima tanpa diskriminasi bagi semua anggota</p> <p>d) Bekerja sesuai peraturan dan arahan pengurus</p> <p>e) Melakukan pengelolaan koperasi sesuai dengan prinsip dan aturan koperasi</p> <p>f) Laporan keuangan yang diaudit oleh Akuntan Publik dengan opini wajar tanpa pengecualian catatan atau Wajar dengan catatan yang tidak material</p> <p>g) Tidak melakukan tindakan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;</p> <p>h) Tidak melakukan tindakan tercela dan melanggar hukum</p> <p>i) Bekerja sesuai hak dan kewajiban</p> <p>j) Bekerja dengan mengutamakan prinsip kehati-hatian dan kecermatan</p>
5	Keadilan	<p>-Rapat Anggota</p> <p>a) Keberadaan auditor eksternal dalam menilai koperasi</p> <p>b) Uraian untuk memberikan kesempatan kepada seluruh pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan koperasi</p> <p>c) Kesetaraan antara pemberian hak dan kewajiban setiap organ/pemangku kepentingan dalam koperasi</p> <p>d) Tugas dan fungsi pengelola dibuat secara berjenjang dalam struktur organisasi</p>



		<p>koperasi;</p> <p>e) Kepemilikan modal diatur berdasarkan peraturan dengan dan prinsip keadilan koperasi</p> <p>f) Keputusan Rapat Anggota harus mencerminkan kesejahteraan anggota;</p> <p>g) Hubungan keluarga dan hubungan keuangan koperasi dengan pihak lain harus dipisahkan</p> <p>h) Adanya system pengawasan dan pengendalian internal system pelaksanaan GCG</p> <p>i) Adanya pemerataan kesejahteraan anggota koperasi</p> <p>j) Pengenaan suku bunga tidak memberatkan anggota dan dikompensasikan melalui SHU</p>
		<p>-Pengawas</p> <p>a) Mendukung pengawasan oleh auditor eksternal dalam menilai koperasi</p> <p>b) Adanya peringatan dan teguran untuk pengurus dan pengelola yang tidak melaksanakana standar operasi; manajemen, prinsip koperasi dan GCG koperasi</p> <p>c) Memberikan penilaian secara obyektif bagi pengelolaan usaha;</p> <p>d) Adanya penilaian kinerja oleh anggota untuk pengawasan koperasi dalam Rapat Anggota melalui angket</p>
		<p>-Pengurus</p> <p>a) Adanya pemberian penghargaan dan pemberian kompensasi kepada pengurus yang berprestasi dan berkontribusi bagi perkembangan koperasi;</p> <p>b) Adanya pemberian sanksi bagi pengurus yang melanggar hukum dan melakukan korupsi, kolusi, nepotisme</p> <p>c) Adanya jaminan dan peningkatan kesejahteraan melalui system remunerasi yang adil</p> <p>d) Adanya penilaian oleh anggota untuk kepengurusan koperasi dalam rapat anggota melalui angket</p> <p>-Pengelola</p> <p>a) Adanya pemberian penghargaan dan</p>



		<p>pemberian kompensasi kepada pengelola yang berprestasi dan berkontribusi bagi perkembangan koperasi</p> <p>b) Adanya pemberian sanksi bagi pengurus yang melanggar hukum dan melakukan kolusi, korupsi, nepotisme</p> <p>c) Adanya jaminan dan peningkatan kesejahteraan melalui system remunerasi yang adil;</p> <p>d) Dalam melakukan pelayanan administrative tindakan diskriminatif;</p> <p>e) Adanya penilaian kinerja pengelola oleh anggota koperasi dalam Rapat anggota melalui angket</p>
--	--	---

### C. Prinsip *Good Cooperative Governance* dalam perspektif Islam

Terdapat prinsip Islam yang mendukung terlaksananya *good cooperative governance*. Kesesuaian antara prinsip Islam dengan prinsip *good cooperative governance* sesuai dengan apa yang tertuang dalam al-Qur'an antara lain:

#### 1. Transparansi (*Transparency*)

Dalam menjalankan koperasi tentu saja dibutuhkan objektivitas dan keterbukaan dalam pengelolaannya, hal tersebut guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti misalnya terjadi kecurangan. Pengelola dan pengurus koperasi harus memberikan informasi yang akurat kepada para anggotanya. Dengan itu maka pengurus koperasi wajib untuk menyampaikan secara transparan semua kegiatan yang dilaksanakan koperasi. Prinsip ini sesuai dengan ajaran Islam yaitu setiap manusia diharuskan untuk bersikap jujur dan terbuka dalam segala hal dan segala tindakan yang dilakukan, hal itu tercantum dalam QS. Al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ  
كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu

*menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar”*

## 2. Kemandirian dan Profesionalisme (*Independence*)

Kemandirian dan profesionalisme berkaitan dengan konsistensi dan sikap *istiqomah* yang kemudian bertanggung jawab dalam kesesuaian dan kepatuhan terhadap pengelolaan koperasi yang sehat dan sesuai dengan perundang-undangan. Prinsip kemandirian ini berpegang teguh kepada kebenaran walaupun harus menghadapi risiko dalam bentuk apapun. Kemandirian dan profesionalisme adalah karakter yang bijak sebagai manusia, dalam al-Qur'an telah disebutkan kurang lebih sebanyak 16 kali. Prinsip kemandirian dan profesionalitas juga sesuai dengan apa yang ada di dalam Islam yaitu apapun yang akan manusia kerjakan akan berpengaruh kepada pertanggung jawaban yang akan dilakukan. Prinsip ini selaras dengan QS. Faathir ayat 18:

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَمَنْ تَرَكَىٰ فَإِنَّمَا يَتَرَكَىٰ لِنَفْسِهِ ۗ إِلَىٰ اللَّهِ الْمَصِيرُ

Artinya:

*"Dan orang-orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Dan jika seseorang yang berat dosanya memanggil (orang lain) untuk memikul dosanya itu tiadalah akan dipikulkan untuknya sedikitpun meskipun (yang dipanggilnya itu) kaum kerabatnya. Sesungguhnya yang dapat kamu beri peringatan hanya orang-orang yang takut kepada azab Tuhannya (sekalipun) mereka tidak melihat-Nya dan mereka mendirikan sembahyang. Dan barangsiapa yang mensucikan dirinya, sesungguhnya ia mensucikan diri untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan kepada Allahlah kembali(mu)".*

## 3. Akuntabilitas (*Accountability*)

Prinsip akuntabilitas meningkatkan kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggung jawaban organ koperasi sebagai pengambil keputusan sehingga pengelolaan koperasi dapat terlaksana secara efektif dan efisien dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Akuntabilitas tidak selalu tentang pelaporan keuangan

yang jujur dan wajar, tapi juga mengutamakan esensi hidup manusia yaitu pertanggungjawaban manusia kepada Tuhan. Dalam prinsip ini menekankan kepada manusia agar mempunyai sikap yang adil dan sesuai dengan porsinya, terutama dalam hal bermuamalah sesuai dengan QS. Hud ayat 85:

وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ  
مُفْسِدِينَ

Artinya:

“Dan Syu’aib berkata: “Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan”

#### 4. Pertanggungjawaban (*Responsibility*)

Prinsip dasar pertanggung jawaban adalah sebuah prinsip yang sejalan dengan etika yang diajarkan oleh Islam. manusia diajarkan untuk selalu peduli kepada sesama dan selalu berbuat kebaikan kepada lingkungan sekitar. Pertanggung jawaban dalam koperasi adalah suatu bentuk pengungkapan yang jujur apa adanya dan wajar atas kondisi keuangan koperasi. Sehingga dalam kegiatan operasional koperasi para pemegang saham dapat mengambil keputusan yang tepat. Prinsip pertanggung jawaban atau responsibilitas sesuai dengan apa yang tertuang dalam QS. Al-Qasas ayat 77:

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ  
كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Artinya:

“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhira, dan janganlah kamu melupakan bahagiamu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan”.

#### 5. Keadilan

Suatu badan usaha atau koperasi haruslah memiliki suatu prinsip keadilan, dimana setiap anggota memiliki hak dan kewajiban

yang sama tanpa dibatasi oleh kepentingan pribadi dan sebagainya. Ajaran Islam tentu mengajarkan manusia untuk selalu bersikap adil dalam hal apapun, sesuai dengan apa yang tertuang dalam QS. Al-Maidah ayat 8:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا  
اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya:

*“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sesekali kebencianmu terhadap sesuatu kamu, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.*

#### **D. Penelitian terdahulu**

Kajian pustaka merupakan kajian terkait hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan masalah yang sedang diteliti. Kegunaan dari adanya tinjauan pustaka ini adalah untuk membandingkan atau membedakan antara peneliti satu dengan peneliti yang lainnya. Setelah mencermati beberapa penelitian, peneliti memiliki titik singgung dengan judul yang diangkat dalam penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

1. Dalam penelitian yang berjudul *“Tata Kelola Koperasi di Kabupaten Lombok Timur (studi kasus pada koperasi simpan pinjam)”* yang di tulis oleh Lalu Nova Saza Yusma, Dwi Putra Buana Sakti dan Lalu M. Furkan. Didapatkan hasil penelitian bahwa terjadi penyimpangan kewenangan yang dilakukan oleh beberapa pengurus dan pengawas bahkan juga anggota koperasi yang tidak mau menyeror. Kemudian faktor kendala dari tata kelola koperasi itu sendiri adalah terletak pada pengurus dan anggota itu sendiri. Terdapat persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh Lalu Nova, Dwi Putra dan Lalu M. Furkan dengan penelitian yang akan dilakukan. Persamaanya terletak pada fokus penelitian. Keduanya sama-sama terfokus kepada tata kelola koperasi (Sakti, 2021).



2. Dalam penelitian yang berjudul “*Analisis Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada Koperasi Syariah (studi kasus pada BMT At-Taqwa Muhammadiyah Sumatera Barat)*” yang di tulis oleh Anisa Ghasani Yasen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koperasi BMT At-Taqwa Muhammadiyah Sumatera Barat telah melaksanakan pengelolaan yang baik. Terdapat persamaan dari penelitian yang dilakukan oleh Anisa Ghasani Yasen dengan penelitian yang akan dilakukan, keduanya memiliki fokus penelitian yang sama yaitu sama-sama terfokus kepada penerapan tata kelola yang baik (*Good Corporate Governance*) pada koperasi (Ghassani, 2019).
3. (Erstiawan and Soebijono, 2018) dengan judul penelitian “*Analisis Good Corporate Governance pada Koperasi (Pendekatan Sistem Informasi Studi Kasus Koperasi Setia Bhakti Wanita di Surabaya)*” menyatakan bahwa hasil penelitian yang didapatkan adalah sistematis telah terlaksana dengan baik meskipun belum menjadi prioritas dalam kemudahan memperoleh informasi. Kemudian untuk prinsip akuntabilitas juga telah terlaksana dengan cukup baik. prinsip transparansi juga memperoleh nilai yang cukup baik yang artinya telah dilaksanakan dengan baik. Prinsip responsibilitas juga menjadi modal awal bagi koperasi, prinsip ini terlihat dari tanggung jawab bersama dan pengurus dalam memastikan koperasi berjalan dengan lancar dan terdapat peningkatan SHU serta jumlah anggota. Prinsip kewajaran juga terlaksana dengan baik karena tidak ada perbedaan unsur SARA.
4. (Pramesti and Tandio, 2018) dalam penelitian berjudul “*Analisis Implementasi Good Governance Pada Koperasi Di Kota Denpasar*” hasil penelitian yang didapatkan menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip good corporate governance sudah terlaksana dengan baik, mulai dari prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan fairness. Pelaksanaan dan penerapan prinsip good

corporate governance dinilai sangat baik pada seluruh koperasi yang ada di kota Denpasar.

5. (Wijayanti and Utomo, 2017) dalam penelitian berjudul “*Kajian Evaluasi Penerapan Good Corporate Governance (studi kasus pada koperasi-koperasi di kota Tarakan)*” hasil penelitian yang didapat menunjukkan bahwa pelaksanaan good corporate governance pada koperasi-koperasi yang ada di Tarakan sudah cukup baik, meskipun ada beberapa indikator dalam aspek akuntabilitas belum dilaksanakan secara penuh dan masih memerlukan banyak peningkatan. Pada aspek akuntabilitas organisasi dan manajemen koperasi masih lemah dalam hal pelatihan untuk anggotanya. Aspek akuntabilitas usaha melayani masih belum maksimal dan untuk aspek akuntabilitas keuangan masih terdapat banyak koperasi yang belum melaksanakan audit laporan keuangan.

Tabel 2. 3 Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan	Persamaan
1	<i>Tata Kelola Koperasi di Kabupaten Lombok Timur (Studi Kasus pada Koperasi Simpan Pinjam)</i> (Sakti, 2021)	Terjadi penyimpangan kewenangan yang dilakukan oleh beberapa pengurus dan pengawas bahkan anggota yang tidak mau menyeter. Faktor kendala dari tata kelola koperasi adalah dari pengurus koperasi itu sendiri.	Pada penelitian ini menggunakan prinsip <i>Good Corporate Governance</i> sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan prinsip <i>Good Cooperative Governance</i> .	Memiliki fokus penelitian yang sama yaitu tata kelola koperasi.
2	<i>Analisis Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada</i>	Penelitian ini menunjukkan bahwa koperasi Syariah BMT At-Taqwa	Perbedaan terletak pada obyek penelitian. Pada	Memiliki fokus penelitian yang sama yaitu tata

	<p><i>Koperasi Syariah (studi kasus pada BMT At-Taqwa Muhammadiyah Sumatera Barat)(Ghassani, 2019)</i></p>	<p>Muhammadiyah Sumatera Barat telah menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dengan sangat baik.</p>	<p>penelitian yang dilakukan oleh Anisa Gahasani Yasen obyek penelitiannya merupakan koperasi syariah sedangkan penelitian yang akan dilakukan obyek penelitiannya adalah koperasi produksi. Penelitian yang akan dilakukan menggunakan prinsip <i>Good Cooperative Governance</i></p>	<p>kelola koperasi yang baik.</p>
3	<p><i>Analisis Good Corporate Governance pada Koperasi (pendekatan sistem informasi studi kasus koperasi Setia Bhakti Wanita di Surabaya)(Erstiawan and Soebijono, 2018)</i></p>	<p>Sistem informasi terlaksana namun belum menjadi prioritas, prinsip transparansi terlaksana dengan baik, independensi terwujud dengan baik, prinsip responsibilitas menjadi modal awal untuk membangun koperasi.</p>	<p>Penelitian yang dilakukan oleh Martinus dan Tony menggunakan pendekatan sistem informasi. Pada penelitian ini menggunakan prinsip <i>Good Corporate Governance</i> sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan</p>	<p>Memiliki fokus penelitian yang sama yaitu tata kelola koperasi yang baik.</p>

			prinsip <i>Good Cooperative Governance</i> .	
4	<i>Analisis Implementasi Good Governance pada Koperasi di Kota Denpasar</i> (Pramesti and Tandio, 2018)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip transparansi koperasi di kota Denpasar rata-rata baik. Prinsip akuntabilitas baik, prinsip tanggung jawab baik, independensi baik dan fairness juga baik.	Obyek penelitiannya merupakan beberapa koperasi yang ada di Denpasar. Sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan hanya meneliti satu koperasi saja. Pada penelitian yang dilakukan oleh Gusti dan Daniel juga menggunakan metode deskriptif dan kuantitatif.	Memiliki fokus penelitian yang sama yaitu tata kelola koperasi yang baik.
5	<i>Kajian Evaluasi Penerapan Good Corporate Governance (studi kasus pada koperasi-koperasi di kota Tarakan)</i> (Wijayanti and Utomo, 2017)	Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa penerapan good corporate governance pada koperasi-koperasi di Tarakan dinilai cukup baik, akan tetapi ada beberapa indikator dari aspek akuntabilitas belum	Obyek penelitiannya merupakan beberapa koperasi yang ada di Tarakan. Sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan hanya meneliti satu koperasi saja. Pada penelitian ini	Memiliki fokus penelitian yang sama yaitu tata kelola koperasi yang baik.



		dilaksanakan secara penuh dan masih diperlukan banyak peningkatan.	menggunakan prinsip <i>Good Corporate Governance</i> sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan prinsip <i>Good Cooperative Governance</i>	
--	--	--	--	--

### E. Landasan Teologis

Dalam Islam koperasi didasarkan kepada ayat-ayat al-Quran, ayat al-Qur'an tersebut diantaranya adalah QS. Al- Maidah ayat 2 yang bunyinya sebagai berikut:

....وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya:

*“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksaan-Nya”.*

Dari ayat di atas dapat diketahui bahwa konsep koperasi yaitu kekeluargaan, memiliki azas gotong royong dan juga tolong menolong itu sesuai dengan ayat al-Qur'an yaitu terdapat dalam QS. Al- Maidah Ayat 2. Koperasi selalu memiliki tujuan untuk membantu para anggota dan memikirkan kesejahteraan hidup para anggota koperasi.

Selain dalam QS. Al- Maidah ayat 2, landasan hukum Islam dari koperasi juga terdapat pada QS. An- Nahl ayat 90 yang berbunyi sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya:

*“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”.*

Di dalam ajaran Islam, Allah SWT telah memerintahkan kepada umatnya untuk berlaku adil dalam memperlakukan sesama manusia. Hal itu tentunya juga sesuai dengan azas koperasi yaitu azas kekeluargaan. Dimana azas kekeluargaan diaplikasikan dengan memberikan hak dan kewajiban yang sama kepada seluruh anggota koperasi. Hal itu juga dilakukan untuk mewujudkan tujuan bersama.



### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan secara rasional, empiris dan sistematis (Sugiyono, 2012). Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif.

##### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah jenis penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian ini berbasis pada penelitian langsung di lapangan berdasarkan fakta. Penelitian lapangan ditujukan untuk mendapatkan informasi dan data yang bersumber dari lokasi penelitian secara langsung. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang dilandasi oleh filsafat postpositivisme, yaitu dengan memandang sesuatu secara holistic/utuh, kompleks, dinamis, penuh makna dan juga hubungan gejala bersifat interaktif (*reciprocal*) (Sugiyono, 2012).

##### **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Lokasi penelitian akan dilakukan di Koperasi Mina Pananjung Lestari, Dusun Karang Sari RT 07 RW 03, Desa Pananjung, Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran. Sedangkan untuk waktu penelitian dilaksanakan mulai dari Desember 2021 sampai dengan Maret 2022.

##### **C. Sumber Data**

Dalam penelitian ini informasi dan data di dapat dari Koperasi Mina Pananjung Lestari Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran, yang kemudian difokuskan kepada Analisis *Good Cooperative Governance* pada Koperasi Mina Pananjung Lestari, Kecamatan Pangandaran, Kabupaten

Pangandaran. Sumber data penelitian dapat dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu:

a. Sumber data primer

Sumber data primer merupakan data dan informasi yang didapatkan dari sumber pertama. Data primer dalam penelitian ini didapatkan langsung dari kegiatan wawancara dan observasi terhadap pimpinan, staff dan juga anggota Koperasi Mina Pananjung Lestari Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran serta masyarakat sekitar koperasi.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder merupakan data dan informasi yang didapatkan bukan dari sumber pertama namun masih dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada (Sarwono, 2006). Data dan informasi sekunder dalam penelitian ini didapatkan dari studi kepustakaan berupa laporan keuangan koperasi, notulensi rapat, data anggota koperasi dan juga dokumen dokumen lainnya yang terkait dengan koperasi Mina Pananjung Lestari.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan cara-cara yang digunakan untuk mendapatkan data penelitian. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan triangulasi teknik yaitu teknik pengumpulan data yang berbeda-beda dari sumber yang sama (Sugiyono, 2012).

a. Observasi

Teknik pengumpulan data dengan cara observasi. Teknik observasi yang digunakan pada penelitian ini adalah observasi partisipatif aktif, dimana peneliti ikut melakukan apa yang dilakukan oleh narasumber tetapi belum sepenuhnya lengkap. Dalam penelitian ini peneliti akan ikut serta kegiatan koperasi seperti pertemuan anggota bulanan, mengamati bagaimana perilaku anggota dalam berorganisasi, hubungan pimpinan koperasi dengan anggotanya serta



mengamati bagaimana alur operasional koperasi Mina Pananjung Lestari.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang merupakan percakapan dua orang atau lebih yang dilakukan secara langsung baik terstruktur maupun tidak terstruktur. Teknik ini dilakukan dengan cara mewawancarai pihak-pihak yang terkait dengan Koperasi Mina Pananjung Lestari Kabupaten Pangandaran. Seperti Dinas koperasi yang bertindak sebagai pembina, ketua koperasi, sekretaris, bendahara, staff dan juga anggota koperasi.

c. Dokumentasi

Teknik penina Pananjung Lestari seperti laporan keuangan dan data anggotagumpulan data melalui dokumentasi adalah cara mengumpulkan dokumen-dokumen yang dapat mendukung penelitian. Pada penelitian ini peneliti mencoba untuk mendapatkan dokumen-dokumen dari dinas koperasi setempat sebagai pengawas dan pembina dari berjalannya koperasi serta dari Koperasi M koperasi untuk mengetahui keaktifan anggota koperasi untuk mengetahui sejauh mana tata kelola koperasi yang baik (*Good Cooperative Governance*) di koperasi tersebut.

## E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan teknik lanjutan setelah diperolehnya data-data dari lapangan. Analisis data merupakan kegiatan penelaahan, pengelompokan, sistematisasi, penafsiran dan proses verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademis dan juga ilmiah. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknis analisis data dalam penelitian ini juga akan menggunakan analisis interaktif dengan model yang dikembangkan dari Milles dan Huberman yaitu reduksi data, penyajian data, verifikasi data hingga penyimpulan.

Reduksi data merupakan proses merangkum serta memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya. Untuk kemudian dijadikan sebagai fokus penelitian. Setelah proses reduksi data adalah proses penyajian data, proses penyajian data dalam penelitian ini yaitu dengan teks yang bersifat naratif. Kemudian terdapat proses verifikasi data, proses ini untuk membuktikan apakah kesimpulan awal benar dan kredibel atau tidak.



## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Koperasi Mina Pananjung Lestari, Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran**

##### **1. Sejarah berdiri Koperasi Mina Pananjung Lestari**

Sejarah berdirinya Koperasi Mina Pananjung Lestari diawali dengan terbentuknya POKLAHSAR (Kelompok Pengolah dan Pemasar) Mina Pananjung Lestari pada tahun 2008. Diinisiasi oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, berawal dari perorangan kemudian menjadi kelompok dan memiliki predikat yang cukup baik. Setelah delapan tahun berjalan sebagai POKLAHSAR kemudian Dinas Koperasi mengusulkan untuk mengubah dan mengembangkan POKLAHSAR sebagai Koperasi. Maka pada tahun 2016 POKLAHSAR resmi menjadi Koperasi, sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

Berdirinya Koperasi Mina Pananjung Lestari juga merupakan kesadaran dari perorangan bahwa pengusaha kecil atau pedagang akan semakin mudah jika berkumpul dalam suatu wadah. Maka dari itu kemudian terbentuknya koperasi yang anggotanya terdiri dari para pedagang ikan asin keliling. Koperasi diciptakan guna memudahkan koordinasi antar pedagang, selain itu juga karena para pedagang memiliki tujuan yang sama, yaitu terwujudnya kesejahteraan ekonomi. Dengan hadirnya Koperasi Mina Pananjung Lestari maka para pedagang yang memiliki kekurangan dan kesulitan dapat memanfaatkan koperasi sebagai penyedia modal.

Koperasi Mina Pananjung Lestari memiliki tujuan utama yaitu mewujudkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Dengan adanya koperasi sebagai penyedia modal diharapkan para anggota tidak akan kesulitan dalam menjalankan

usahanya. Kemudian diharapkan juga dapat meningkatkan kesejahteraan perekonomian anggotanya.

Setelah kurang lebih delapan tahun POKLAHSAR atau Koperasi berdiri, secara resmi Koperasi Mina Pananjung Lestari mendapatkan badan hukum koperasi dari Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah berdasarkan Suart Keputusan Menteri pada 01 November 2016(Kementrian Koperasi dan UMKM, 2005).

Badan hukum : 002464/BH/M.UKM.2/XI/2016  
 NIK : 3281080020003  
 Alamat : Dsn. Karangsari RT 07 RW 03, Desa Pananjung, Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran.  
 Bentuk Koperasi : Primer  
 Jenis Koperasi : Produsen  
 Kelompok Koperasi : Koperasi Wanita  
 Sektor Usaha : Penyedia akomodasi dan Makan Minum

Anggota yang masuk ke dalam koperasi Mina Pananjung Lestari wajib membayarkan simpanan pokok yang wajib dibayarkan satu kali di awal anggota tersebut bergabung ke dalam koperasi, simpanan pokok sebesar Rp. 20.000,-. Selain simpanan pokok anggota juga diharuskan membayar simpanan wajib yang dibayarkan satu kali setiap bulannya dengan jumlah sebesar Rp. 20.000,-

Koperasi Mina Pananjung Lestari selalu mengadakan rapat rutin bulanan setiap tanggal 16 setiap bulannya. Dalam rapat rutin bulanan tersebut akan diadakan diskusi kecil mengenai kegiatan yang telah dilaksanakan selama satu bulan kebelakang dan juga kegiatan yang akan dilaksanakan satu bulan kedepan.

Koperasi Mina Pananjung Lestari dalam pelaksanaannya juga memberikan bunga sebesar 3 persen perbulan kepada setiap anggota yang meminjam modal dari koperasi tersebut. Bunga ini sudah disampaikan di awal kepada peminjam modal dan bunga tersebut digunakan kembali untuk kepentingan koperasi dan anggota koperasi.



Mengenai bunga tersebut karena sudah dijelaskan diawal maka tidak ada anggota yang keberatan.

## 2. **Visi dan Misi Koperasi Mina Pananjung Lestari**

Sejak awal berdirinya Koperasi Mina Pananjung Lestari selalu memaksimalkan potensi sumber daya manusia dan kekuatan ekonomi anggotanya sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan bagi para anggota. Visi utamanya adalah menjadikan koperasi lebih baik lagi dan memiliki banyak manfaat baik untuk anggota maupun masyarakat sekitar koperasi. Untuk mencapai visi atau tujuan koperasi maka perlu adanya misi atau langkah-langkah yang dilakukan.

Misi dari Koperasi Mina Pananjung Lestari sendiri adalah:

- a) Menyediakan modal untuk para anggota yang membutuhkan;
- b) Mengadakan pelatihan atau pendidikan tentang manajemen koperasi;
- c) Mengutamakan kesejahteraan anggota;
- d) Memberdayakan potensi ekonomi anggota;


## 3. **Struktur Organisasi Koperasi Mina Pananjung Lestari**

Untuk menjalankan kegiatan operasional sehari-hari, koperasi tentunya membutuhkan struktur kepengurusan untuk pembagian tugas serta tanggungjawab yang teratur dan terkoordinasi. Adanya pembagian tugas serta tanggungjawab tentunya kegiatan operasional koperasi akan berjalan dengan baik dan teratur.

Dengan demikian, Koperasi Mina Pananjung Lestari juga memiliki tujuan untuk menciptakan koperasi yang sebaik mungkin, maka Koperasi Mina Pananjung Lestari membuat struktur kepengurusan yang sah untuk kemudian digunakan sebagai acuan pembagian tugas dan tanggung jawab serta mempermudah dalam mencapai tujuan koperasi itu sendiri. Dengan adanya struktur kepengurusan maka hubungan kerjasama antar pengurus dan anggota semakin jelas.

Koperasi Mina Pananjung Lestari merupakan koperasi dengan jumlah anggota yang tidak terlalu banyak, yaitu hanya berjumlah 20 orang anggota saja. Adapun struktur organisasinya terdiri dari penyuluh perikanan, ketua, sekretaris, bendahara, seksi humas, seksi produksi dan pemasaran serta anggota. Penyuluh perikanan memiliki jabatan yang lebih tinggi dari ketua koperasi dikarenakan penyuluh perikanan merupakan petugas yang diutus langsung oleh Dinas Koperasi, maka dari itu peran penyuluh perikanan disini adalah sebagai pembina dan pengawas.

*Tabel 4. 1 Struktur Organisasi Koperasi Mina Pananjung Lestari*



## **B. Analisis Implementasi *Good Cooperative Governance* di Koperasi Mina Pananjung Lestari**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di Koperasi Mina Pananjung Lestari, Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran dengan menggunakan metode observasi partisipatif aktif, wawancara tidak terstruktur dan juga dokumentasi untuk mendapatkan penelitian, kemudian didapatkan hasil bahwa Implementasi *prinsip good cooperative governance* berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggung jawaban, kemandirian dan profesionalisme serta keadilan dinyatakan cukup baik.

Sebagaimana telah disebutkan dalam teori-teori sebelumnya bahwa secara umum *good cooperative governance* merupakan suatu proses yang digunakan oleh koperasi guna meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas dalam memberikan manfaat kepada anggota koperasi baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang dan tentunya tidak mengabaikan kepentingan *stakeholder* lainnya (Wibowo & Subagyo, 2017). *Good cooperative governance* atau tata kelola koperasi yang baik merupakan suatu hal yang sangat penting untuk dilakukan, karena hal itu guna melindungi kepentingan koperasi dan juga untuk meningkatkan ketaatan koperasi terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku pada koperasi. Tata kelola yang baik pada koperasi juga merupakan dasar bagi terbentuknya sistem, struktur dan budaya koperasi yang fleksibel dan tentunya adaptif atas lingkungan bisnis dan juga dapat membangun sistem internal dan manajemen resiko yang baik.

Teori di awal telah banyak menjelaskan tentang *good cooperative governance*, maka disini secara umum akan menjelaskan analisis prinsip-prinsip utama dalam pelaksanaan *good cooperative governance* pada Koperasi Mina Pananjung Lestari, Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran:

## 1. Transparansi (*Transparency*)

Transparansi (*transparency*) merupakan menumbuhkan kepercayaan antar pengelola dan pengurus koperasi dengan anggota melalui penyediaan informasi serta menjamin kemudahan untuk mendapatkan informasi. Kemudian transparansi juga dapat dikatakan sebagai keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam melaksanakan serta mengemukakan informasi materiil yang relevan mengenai kegiatan operasional koperasi.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, peneliti menilai bahwa prinsip transparansi pada Koperasi Mina Pananjung Lestari, Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran menunjukkan bahwa terdapat beberapa indikator yang belum terpenuhi. Namun, pelaksanaan prinsip transparansi sudah mencapai 90%, maka dari itu penerapan prinsip transparansi sudah termasuk dalam kategori sangat baik. Berikut dibawah ini adalah tabel indikator *self assesment* terkait pelaksanaan prinsip transparansi di Koperasi Mina Pananjung Lestari, Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran.

Tabel 4. 2 Indikator Prinsip Transparansi (*transparency*)

Indikator Transparansi	Terlaksana	
	Ya	Tidak
<b>Rapat Anggota</b>		
a) Adanya sosialisasi visi;	✓	
b) Adanya sosialisasi misi;	✓	
c) Adanya sosialisasi sasaran koperasi;	✓	
d) Adanya sosialisasi strategi koperasi;	✓	
e) Laporan penyelenggaraan organisasi dan manajemen koperasi;	✓	
f) Adanya laporan kegiatan pelayanan dan usaha;	✓	
g) Pembahasan mengenai manfaat dan dampak ekonomis koperasi terhadap kesejahteraan;	✓	
h) Adanya laporan keuangan koperasi;	✓	
i) Anggota mengetahui susunan pengurus dan pengelola koperasi;	✓	
<b>Pengawas</b>		
a) Menjaga kerahasiaan hasil audit;		✓



b) Memberikan laporan hasil audit pada rapat anggota;		✓
c) Melaporkan hasil pengawasan GCG koperasi;		✓
d) Melaporkan pengelolaan resiko koperasi	✓	
e) Adanya pelaporan mengenai kejadian penting dalam koperasi	✓	
<b>Pengurus</b>		
a) Melaporkan laporan keuangan pada saat rapat anggota;	✓	
b) Melaporkan laporan keuangan 2(dua) bulan sesudah tutup buku atau sebelum rapat anggota;	✓	
c) Melaporkan pembagian SHU kepada rapat anggota	✓	
d) Mengemukakan alasan besaran pengenaan bunga;	✓	
e) Mengemukakan arah kebijakan koperasi	✓	
f) Melaporkan peruntukan biaya-biaya yang digunakan pada rapat anggota;	✓	
g) Menjelaskan target pencapaian keuangan koperasi kepada pengawas dan rapat anggota;		✓
h) Adanya transparansi pengelolaan sistem akuntansi;	✓	
i) Adanya ketersediaan sistem informasi		✓

Berdasarkan hasil dari observasi dan wawancara terhadap Pengawas, pengurus dan anggota Koperasi Mina Pananjung Lestari mengenai pelaksanaan prinsip transparansi (*transparency*) di dalam kegiatan operasional Koperasi Mina Pananjung Lestari, maka telah dianalisis dan didapatkan hasil seperti yang terdapat pada tabel di atas.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua Koperasi Mina Pananjung Lestari yaitu ibu Mugiati mengatakan bahwa “*setiap kami mengadakan rapat rutin bulanan kami selalu mensosialisasikan visi dan misi koperasi kepada seluruh anggota koperasi dan InsyaAllah seluruh anggota mengetahui visi misi dari Koperasi kita*”. Maka dari itu dalam hal sosialisasi visi misi pengurus dapat dikatakan cukup gencar karena setiap pertemuan pasti selalu diadakan sosialisasi visi misi. Dengan demikian diharapkan anggota koperasi akan selalu ingat dan juga berusaha untuk mewujudkan visi dari koperasi tersebut.



*Gambar 4. 1 Rapat Rutin Anggota Bulanan*

Foto di atas merupakan foto disaat koperasi sedang melaksanakan rapat rutin anggota bulanan yang dilaksanakan pada tanggal 16 Februari 2022. Rapat rutin anggota dilaksanakan di sekretariat koperasi Mina Pananjung Lestari di desa Pananjung, Kecamatan Pangandaran. Di dalam kegiatan rapat rutin anggota terdapat sosialisasi visi misi, pemaparan laporan keuangan yaitu pemasukan dan pengeluaran. Pembayaran angsuran pinjaman dan juga pembayaran simpanan wajib koperasi.

Dalam rapat rutin anggota yang dilaksanakan pada tanggal 16 Februari 2022 visi dan misi disampaikan oleh Ibu Mugiati selaku Ketua koperasi. Kemudian penyampaian terkait dengan keuangan koperasi disampaikan oleh Ibu Suniah selaku Bendahara koperasi. Penyampaian laporan keuangan koperasi meliputi pemasukan dari simpanan wajib yang dibayarkan oleh seluruh anggota koperasi dengan jumlah sebesar Rp. 20.000,- dan dibayarkan setiap bulan satu

kali. Gambar di bawah ini merupakan buku catatan pemasukan dari simpanan wajib. Koperasi Mina Pananjung Lestari baru menggunakan catatan manual dan belum menggunakan catatan digital. Namun meskipun begitu pencatatan pemasukan dan pengeluaran koperasi tetap dilaksanakan secara *detail* dan cermat.

No	NAMA	MARET		APRIL		MAY		JUNI		JULI		AGUSTUS		SEPTEMBER		OKTOBER		NOVEMBER		DESEMBER		JANUARI		FEBRUARI		
		TEL	DRON	TEL	WAJIB	TEL	WAJIB	TEL	WAJIB	TEL	WAJIB	TEL	WAJIB	TEL	WAJIB	TEL	WAJIB	TEL	WAJIB	TEL	WAJIB	TEL	WAJIB	TEL	WAJIB	
1	MUSTAMA	20.000		20.000	16/03	20.000	4/04	20.000	16/05	20.000		20.000	16/08	20.000	17/09	20.000	17/10	20.000	16/11	20.000	16/12	20.000	16/01	20.000	16/02	20.000
2	ENGKUR	20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000
3	MUGIAT	20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000
4	Bu. HAN	20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000
5	SUMATAH	20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000
6	NANINGSIH	20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000
7	ROHMATI	20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000
8	ROHMATI	20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000
9	MULYATI	20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000
10	TURMAMAH	20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000
11	SUTIMAH	20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000
12	PONINGSIH	20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000
13	BARTALIS	20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000
14	PRISAH	20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000
15	SUMINAH	20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000
16	TURMAMAH	20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000
17	YANINGSIH	20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000
18	NGALIMU	20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000
19	MARINUS	20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000
20	SARINUS	20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000

Gambar 4. 2 Buku Catatan Pemasukan Simpanan Wajib  
sumber: Koperasi Mina Pananjung Lestari

Transparansi dalam bidang keuangan sudah sangat jelas dan terbuka. Semua pemasukan baik itu simpanan wajib, simpanan sukarela, tabungan dan juga angsuran pinjaman sudah tercatat dengan baik. Semuanya telah tercatat di buku yang terpisah. Namun terdapat kelemahan dalam hal pencatatan laporan keuangan, kelemahannya adalah pencatatan masih menggunakan manual dengan buku belum dicatat dalam bentuk digital dan belum menggunakan neraca. Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekertaris koperasi yaitu ibu Muhyati yang dilaksanakan pada tanggal 03 Februari 2022, beliau menyatakan bahwa “Nulis laporan keuangannya masih pake buku neng, soalnya saya belum terlalu paham cara membuat neraca, masih belajar buat memahami, tapi untuk pencatatannya semua jelas”. Beliau belum memahami dengan betul cara membuat laporan neraca keuangan. Namun Sekertaris dan Bendahara sedang terus berusaha



belajar untuk memahami terkait laporan keuangan yang sesuai dengan aturan Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM Kabupaten Pangandaran.

Pada prinsip transparansi (*transparency*) dilaksanakan dengan cukup baik namun masih ada indikator-indikator yang belum terpenuhi. Namun, secara keseluruhan prinsip transparansi (*transparency*) telah diterapkan secara baik. Hal itu dapat dilihat dari mayoritas prinsip transparansi yang sudah terlaksana. Koperasi Mina Pananjung Lestari telah melaksanakan proses pengambilan keputusan secara terbuka, selain itu juga terbuka dalam hal mengemukakan informasi. Seluruh anggota koperasi berhak dan diperbolehkan untuk mengetahui segala jenis informasi terkait dengan koperasi.

Berdasarkan keterangan dari Ibu Suniah selaku Bendahara Koperasi Mina Pananjung Lestari yang ditemui pada tanggal 04 Februari 2022, rapat bulanan yang diadakan tanggal 16 setiap bulannya juga selalu diadakan pelaporan keuangan dan kegiatan aktivitas koperasi selama satu bulan kebelakang dan kegiatan apa yang akan dilaksanakan satu bulan kedepan. Selain itu juga rapat rutin diadakan sebagai waktu untuk membayar simpanan wajib dan simpanan sukarela serta angsuran pinjaman. Kemudian untuk laporan kegiatan dan aktivitas yang akan diadakan oleh koperasi juga disampaikan dalam forum rapat rutin. Untuk laporan kegiatan atau aktivitas koperasi seperti misalnya ketika akan diadakan kegiatan semacam pelatihan manajemen koperasi. Informasi mengenai hal-hal demikian akan diberitahukan pada saat rapat rutin bulanan. Kemudian setiap pengurus juga dipastikan sudah mengetahui susunan kepengurusan atau struktur organisasi koperasi, hal ini bermaksud agar mudah dalam hal koordinasi.

Dari hasil observasi yang dilaksanakan pada tanggal 16 Februari 2022 di Koperasi Mina Pananjung Lestari yaitu pada saat rapat rutin anggota yang dimulai pada pukul 10.30 WIB sampai



dengan 11.30 WIB. Di dalamnya terdapat pemaparan laporan keuangan termasuk juga laporan pemasukan dari simpanan wajib yang dibayarkan anggota koperasi dan juga biaya yang dikeluarkan oleh koperasi. Selain itu rapat rutin anggota ini juga sebagai wadah untuk anggota menabung dan membayar angsuran bagi yang memiliki pinjaman.

Prinsip transparansi juga sudah dilaksanakan oleh pembina sekaligus pengawas koperasi. Pembina dan pengawas koperasi berperan sebagai pihak yang mengawasi, mengontrol dan tentunya membina agar koperasi dapat terus berjalan dengan baik. Pembina sekaligus pengawas koperasi juga sudah melaporkan dan memberikan pengarahan terkait pengelolaan resiko koperasi. Selain itu juga pengawas tentunya selalu memberitahukan kepada pengurus dan anggota koperasi terkait hal hal yang penting di dalam Koperasi Mina Pananjung Lestari.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilaksanakan pada tanggal 06 Februari 2022 dengan Pembina sekaligus pengawas Koperasi Mina Pananjung Lestari yaitu Ibu Darsiti, beliau mengatakan bahwa *“kami sebagai Pembina dan pengawas tentu saja telah berusaha melakukan pembinaan dan pengawasan dengan sebaik mungkin, kami selalu mengikuti kegiatan rapat bulanan yang diadakan oleh Koperasi Mina Pananjung Lestari, dan juga tentu saja menyampaikan tentang manajemen resiko”*. Dari apa yang telah dikatakan beliau selaku Pembina dan pengawas koperasi, kinerja pengawas sudah cukup baik, membina dan mengawasi setiap kegiatan yang dilakukan koperasi, kemudian juga memberikan edukasi terkait pengelolaan manajemen resiko. Namun ada beberapa poin pada prinsip transparansi yang belum dilaksanakan oleh pengawas, poin tersebut adalah menjaga kerahasiaan hasil audit, Memberikan laporan hasil audit pada rapat anggota dan juga melaporkan pelaksanaan *good cooperative governance*. Poin dalam prinsip transparansi tersebut belum dapat

dilaksanakan karena Koperasi Mina Pananjung Lestari belum pernah melaksanakan audit eksternal.



*Gambar 4. 3 Wawancara dengan Ibu Darsiti (Pembina dan Pengawas Koperasi Mina Pananjung Lestari)*

Koperasi Mina Pananjung Lestari juga menerapkan sistem pengenaan bunga turunan. Seluruh anggota sudah mengetahui dan menyepakati terkait adanya pengenaan bunga tersebut. Ibu Suniah selaku Bendahara Koperasi Mina Pananjung Lestari menyatakan bahwa bunga yang diterapkan di Koperasi Mina Pananjung Lestari merupakan sistem bunga menurun. Dengan bunga sebesar tiga persen setiap peminjaman sebesar Rp. 1.000.000,- beliau mengatakan bahwa *“bunganya menggunakan sistem bunga menurun, misal ada yang meminjam uang sebanyak Rp. 1.000.000 maka besaran bunga yang dikenakan pada awal angsuran adalah Rp. 30.000, semisal ngangsur Rp. 300.000 maka sisa utang Rp. 700.000 maka besaran bunga angsuran selanjutnya Rp. 21.000”*.

Pengenaan bunga menurun ini sudah diketahui dan dipahami oleh seluruh anggota koperasi. Ketika penulis menanyakan hal

tersebut kepada salah satu anggota koperasi yaitu Ibu Sarni yang merupakan anggota Koperasi Mina Pananjung Lestari, beliau menjawab “*saya sudah tahu dan tidak apa-apa. Itung-itung itu jasa untuk mengembangkan koperasi*”. Maka adanya pengenaan bunga menurun tersebut sudah disepakati oleh seluruh organ koperasi. Adanya pengenaan bunga terhadap pinjaman di Koperasi Mina Pananjung Lestari tentunya untuk pengembangan operasional koperasi. Ibu Mugiati selaku Ketua koperasi menyatakan bahwa adanya pengenaan bunga pada pinjaman koperasi sudah disepakati dan digunakan untuk kepentingan koperasi. Besaran bunganya pun tidak terlalu besar hanya 3 persen, dan juga merupakan bunga turunan, maka semakin jumlah utangnya berkurang maka besaran bunga yang dibayarkan akan semakin kecil. Uang dari hasil bunga tersebut kemudian dikelola dan digunakan untuk kepentingan anggota koperasi itu sendiri. Karena prinsip dari koperasi itu adalah ‘dari anggota dan untuk anggota’. Dari penjelasan di atas terkait anggota yang mengetahui pengenaan bunga maka Koperasi Mina Pananjung Lestari telah memenuhi salah satu poin dalam prinsip *good cooperative governance* pada koperasi yaitu Koperasi Mina Pananjung Lestari telah mengemukakan adanya pengenaan bunga kepada seluruh anggota.

## 2. Akuntabilitas (*Accountability*)

Akuntabilitas merupakan prinsip dasar yang digunakan untuk meningkatkan kejelasan fungsi, pelaksanaan serta pertanggungjawaban bagi organ koperasi sebagai pengurus atau pengambil keputusan sehingga kegiatan operasional koperasi dapat berjalan secara efektif dan efisien dalam hal mewujudkan kesejahteraan anggotanya.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan dengan pengurus dan anggota Koperasi Mina Pananjung Lestari, prinsip akuntabilitas pada Koperasi Mina Pananjung Lestari,

Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran menunjukkan bahwa telah dilaksanakan sebagai berikut:

*Tabel 4. 3 Indikator Prinsip Akuntabilitas (Accountability)*

Indikator Akuntabilitas ( <i>Accountability</i> )	Terlaksana	
	Ya	Tidak
<b>Rapat Anggota</b>		
a) Adanya sistem hukuman dan penghargaan;	✓	
b) Kejelasan aturan main dan kesesuaian dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;		✓
c) Ketaatan pelaksanaan RAT sesuai peraturan perundang-undangan;		✓
d) Waktu penerbitan laporan keuangan sesuai dengan peraturan mengenai akuntabilitas;	✓	
e) Kesesuaian pencatatan keuangan koperasi;	✓	
f) Susunan pengurus/pengelolaan koperasi;	✓	
g) Adanya kesejahteraan pengurus, pengelola; pengawas dan anggota koperasi;	✓	
h) Adanya pengawasan koperasi;	✓	
i) Adanya pengelolaan resiko;	✓	
j) Adanya komitmen untuk menjalankan akuntabilitas koperasi;	✓	
k) Ketersediaan rumusan visi misi koperasi;	✓	
l) Meningkatkan kinerja bantuan pembangunan daerah kerja.		✓
<b>Pengawas</b>		
a) Mengawasi kelengkapan legalitas perijinan kegiatan perusahaan koperasi;	✓	
b) Meningkatkan kinerja pelaksanaan pengawasan dan mendukung kinerja pelaksanaan audit external;		✓
c) Pengawasan kelengkapan dan pelaksanaan peraturan khusus yang perlu ada di koperasi;	✓	
d) Menyelenggarakan ketertiban penyelenggaraan organisasi;	✓	
e) Ketersediaan rumusan visi dan misi koperasi	✓	
f) Persyaratan kompetensi pengawas	✓	
<b>Pengurus</b>		
a) Memiliki kelengkapan legalitas perijinan	✓	



kegiatan perusahaan koperasi;		
b) Memiliki kelengkapan peraturan khusus yang perlu ada di koperasi;	✓	
c) Ketersediaan rumusan visi dan misi koperasi;	✓	
d) Persyaratan kompetensi pengurus;		✓
e) Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia pengurus koperasi;	✓	
f) Kinerja perencanaan, koordinasi dan pengendalian pelayanan;	✓	
g) Mengadakan ketersediaan sarana dan prasarana usaha pelayanan koperasi;	✓	
h) Mengendalikan kinerja perencanaan, koordinasi dan pengendalian bisnis dengan non-anggota;		✓
i) Menjamin ketersediaan sarana dan prasarana kegiatan bisnis dengan non-anggota;		✓
j) Meningkatkan kinerja efektivitas bisnis dengan non-anggota;		✓
k) Meningkatkan kemampuan koperasi untuk memenuhi seluruh kewajibannya dengan aset yang dimiliki ( <i>solvable</i> );	✓	
l) Meningkatkan kemampuan koperasi dalam mendayagunakan asetnya ( <i>activity asset</i> ).	✓	
m) Meningkatkan kemampuan menghasilkan sisa hasil usaha (tingkat rentabilitas)	✓	
n) Memiliki kelengkapan legalitas perijinan kegiatan perusahaan koperasi;	✓	
o) Memiliki kelengkapan peraturan khusus yang perlu ada di koperasi;	✓	
p) Ketersediaan rumusan visi dan misi koperasi;	✓	

Di dalam prinsip Akuntabilitas (*accountability*), Koperasi Mina Pananjung Lestari wajib mempertanggungjawabkan aktivitas dan kinerjanya secara transparan. Koperasi harus dikelola sesuai dengan baik dan benar sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi. Akuntabilitas juga tentang kejelasan fungsi dari koperasi apakah fungsi koperasi dalam aktivitas dan kinerjanya sesuai atau tidak dengan apa yang tertera di dalam perundang-undangan. Setelah melakukan penelitian dengan cara observasi pada saat rapat rutin anggota pada 16 Februari 2022 dan wawancara kepada pengawas,

pengurus dan juga anggota Koperasi Mina Pananjung Lestari serta melakukan penilaian *self assesment* terhadap koperasi maka dapat dikatakan bahwa pelaksanaan prinsip akuntabilitas di dalam Koperasi Mina Pananjung Lestari sudah berhasil dilaksanakan dengan baik. Hal itu karena penerapan prinsip akuntabilitas sudah mencapai 76,4%.

Koperasi Mina Pananjung Lestari menerapkan sistem penghargaan dan hukuman. Sistem penghargaan diberikan kepada anggota yang memiliki tabungan dengan jumlah yang paling besar, selain itu penghargaan juga diberikan kepada anggota yang aktif dalam setiap kegiatan koperasi. Berdasarkan hasil observasi yang dilaksanakan pada tanggal 16 Februari 2022 yaitu pada saat rapat rutin anggota bulanan, badan pengurus harian koperasi yaitu ketua, sekretaris dan bendahara menyatakan bahwa akan ada hadiah kecil-kecilan sebagai bentuk penghargaan untuk anggota koperasi. Menurut Ibu Suniah selaku Bendahara koperasi menyatakan bahwa "*hadiah kecil-kecilan ini memang rutin diberikan satu tahun sekali, diberikan saat menjelang bulan ramadhan, itu bersamaan dengan pembagian sisa hasil usaha (SHU)*".

Koperasi Mina Pananjung Lestari tercatat di website Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia sudah dua tahun tidak melaksanakan RAT (Rapat Anggota Tahunan). Terakhir melaksanakan RAT pada 28 Februari 2020. Kemudian hal itu dibenarkan oleh sekretaris koperasi Ibu Muhyati bahwa Koperasi Mina Pananjung Lestari memang belum melaksanakan RAT dalam dua tahun terakhir. Beliau mengatakan bahwa "*koperasi mina pananjung lestari engga melaksanakan RAT karena emang pada tahun 2020 kan wisata pangandaran ditutup jadi anggota tidak ada yang jualan, jadi koperasi gaada pemasukan, dampaknya ya ga ada RAT*". Dari apa yang telah beliau sampaikan, alasan tidak melaksanakan RAT adalah karena adanya pandemi covid-19. Mewabahnya pandemi Covid-19 ternyata memiliki pengaruh yang

sangat besar bagi Koperasi Mina Pananjung Lestari. Awal masuknya pandemi ke Indonesia terjadi kemudian terdapat penutupan wisata di pantai Pangandaran. Penutupan wisata di Pangandaran sangat berdampak kepada perekonomian seluruh anggota koperasi. Anggota tidak dapat berjualan dan pembayaran simpanan wajib dan angsuran pinjaman diliburkan terlebih dahulu. Namun meskipun tidak diadakan RAT selama dua tahun terakhir, rapat rutin bulanan tetap diadakan, yaitu setiap tanggal 16 setiap bulannya.


Di dalam prinsip akuntabilitas juga disebutkan bahwa sebuah koperasi dikatakan *akuntable* apabila terdapat kejelasan aturan, fungsi, mekanisme kinerja dan kejelasan job deskripsi. Di dalam koperasi Mina Pananjung Lestari sendiri sebenarnya sudah memiliki aturan yang tertulis yaitu ditunjukkan dengan adanya AD/ART koperasi. Keseluruhan kinerja koperasi didasarkan kepada AD/ART yang telah dibuat dan ditetapkan. Namun Koperasi Mina Pananjung Lestari belum memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang jelas, dalam artian SOP masih dalam tahap penyempurnaan. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Darsiti saat ditanya mengenai SOP (Standar Operasional Prosedur), beliau mengatakan bahwa “*Koperasi Mina Pananjung Lestari belum memiliki SOP, semua peraturan yang ada hanya mengacu kepada AD/ART dan peraturan lisan saja*”. Melihat dari peran SOP yang sangat penting dalam setiap organisasi ataupun koperasi, maka seharusnya sebuah koperasi sudah memiliki aturan atau standar operasional prosedur yang jelas dan bukan hanya peraturan lisan saja. Hal itu guna memastikan semua elemen atau organ koperasi bekerja dengan baik dan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Kemudian dalam hal kejelasan fungsi dan mekanisme kerja juga terdapat sedikit penyimpangan. Jika didasarkan kepada badan hukum dan Surat Keputusan pendirian yang tertulis untuk koperasi Mina Pananjung Lestari, koperasi ini berdiri sebagai koperasi

produsen dengan sektor usaha sebagai penyedia akomodasi dan makan minum. Tugas dan fungsi koperasi produsen seharusnya adalah sebagai penyedia bahan baku, peralatan dan pengolahan produk. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, kinerja koperasi Mina Pananjung Lestari lebih condong kepada penyedia modal atau bisa lebih berfungsi sebagai koperasi simpan pinjam. Hal itu dapat terjadi karena menurut seluruh organ koperasi, para anggota lebih membutuhkan suntikan modal daripada disediakan langsung dalam bentuk bahan baku. Ibu Darsiti selaku pembina dan pengawas koperasi mengatakan bahwa *“Fungsi koperasi Mina Pananjung Lestari sebenarnya masih sesuai dengan aturan, meskipun kegiatannya simpan pinjam. Jadi pinjaman modal tersebut kan nanti akan dibelikan kepada bahan bahan atau produk yang bisa dijual, misal ikan asin jambal dan lain-lain. Jadi koperasi itu berfungsi memfasilitasi supaya semua anggota bisa dagang dan dapat penghasilan”*. Jika dilihat dari keterangan Ibu Muhyati dan juga Ibu Darsiti maka Koperasi Mina Pananjung Lestari memang lebih condong berfungsi dalam hal simpan pinjam atau penyedia modal untuk anggota. Proses produksi dan proses pengolahan tetap dilakukan akan tetapi diserahkan kepada masing-masing anggota.

Sesuai dengan prinsip akuntabilitas yaitu harus ada legalitas dan kejelasan fungsi koperasi, Koperasi Mina Pananjung Lestari telah tercatat secara badan hukum koperasi pada tanggal 01 November 2016 seperti yang tertera pada Surat Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 002404/BH/M.UKM.2/XI/2016 tentang Pengesahan akta pendirian Koperasi Produsen Mina Pananjung Lestari.





Gambar 4. 4 Surat Keputusan Berdirinya Koperasi

Dengan tercatatnya Koperasi Mina Pananjung Lestari secara badan hukum maka koperasi ini memiliki legalitas yang lengkap. Namun meskipun sudah berbadan hukum ternyata Koperasi Mina Pananjung Lestari masih belum memiliki sertifikat NIK (Nomor Induk Koperasi), nomor induk koperasi yang dimiliki belum disertifikasi. Kemudian terdapat *grade* pada koperasi yaitu *grade* A, B, C1, C2 dan D. Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, Koperasi Mina Pananjung Lestari ini memiliki status *grade* D karena tercatat belum melaporkan RAT (Rapat Anggota Tahunan) selama dua tahun terakhir.

Tabel 4. 4 Informasi NIK Koperasi Mina Pananjung Lestari

<b>DATA KOPERASI</b>	
Nomor Induk Koperasi (NIK)	3281080020003
Status NIK	Belum Bersertifikat
Tanggal Berlaku Sertifikat	-
Status Grade	D
Tanggal RAT Terakhir	28/02/2020
Sektor Usaha	Penyedia Akomodasi dan Makan Minum

sumber: (Kementrian Koperasi dan UMKM, 2005)

Administrasi koperasi Mina Pananjung Lestari cukup baik, pencatatan keuangan sudah dilakukan dengan teliti. Pencatatan keuangan telah dilaksanakan mulai dari pencatatan simpanan wajib, pencatatan simpanan suka rela, dan pencatatan angsuran pinjaman. Semua dicatat dengan baik di dalam buku. Selain itu juga struktur kepengurusan sudah tersusun dengan rapih, mulai dari ketua, sekretaris, bendahara, seksi humas, seksi produksi, seksi pemasaran, seksi peralatan dan kemudian tentunya terdapat anggota. Semua organ koperasi sudah memiliki deskripsi kerjanya masing-masing sesuai dengan struktur kepengurusan yang telah ditetapkan.

Dalam hal kesejahteraan anggota, seluruh organ koperasi telah berusaha dengan baik guna meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi. Peningkatan kesejahteraan koperasi dengan cara memastikan seluruh anggota koperasi tidak kekurangan modal untuk berdagang. Dengan itu, koperasi menyediakan pinjaman modal bagi anggota koperasi yang memiliki kekurangan modal. Dengan pinjaman yang disediakan oleh koperasi maka anggota tidak perlu bingung jika sedang tidak memiliki modal untuk berdagang. Kemudian dalam hal kesejahteraan pengetahuan, koperasi Mina Pananjung Lestari sering

mengadakan kegiatan pelatihan dan pendidikan terkait koperasi dan ekonomi.

Seluruh kegiatan Koperasi Mina Pananjung Lestari diawasi oleh pengawas koperasi, pengawas yang bertugas untuk mengawasi kegiatan koperasi Mina Pananjung Lestari adalah Ibu Darsiti. Adanya pengawasan koperasi dilakukan agar kegiatan koperasi selalu berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan koperasi. Selain mengawasi, pengawas juga memiliki kewajiban untuk memberikan sosialisasi terkait dengan pengelolaan resiko koperasi.

Koperasi dapat dikatakan menerapkan prinsip akuntabilitas jika sudah memenuhi poin-poin yang ada dalam prinsip akuntabilitas *good cooperative governance*. Adanya komitmen untuk menjalankan akuntabilitas koperasi merupakan salah satu dari sekian banyak poin yang harus dipenuhi apabila koperasi ingin dikatakan telah menerapkan prinsip akuntabilitas. Selain itu juga koperasi dikatakan *akuntable* apabila adanya rumusan visi dan misi koperasi. Dalam hal ini Koperasi Mina Pananjung Lestari sudah memiliki visi dan misi yang jelas serta seluruh organ koperasi bersedia untuk menjalankan komitmen akuntabilitas koperasi. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Mugiati selaku ketua koperasi, beliau mengatakan bahwa “*kami selalu berusaha untuk menjalankan koperasi sesuai dengan aturan yang berlaku, administrasi dan lain-lain diusahakan dibuat serapih mungkin*”. Kemudian Menurut Ibu Darsiti, koperasi Mina Pananjung Lestari sudah berusaha semaksimal mungkin dalam menjalankan prinsip akuntabilitas. Semua peraturan yang ada berusaha untuk ditaati dengan sebaik mungkin.

### 3. Pertanggungjawaban (*Responsibility*)

Pertanggungjawaban (*Responsibility*) merupakan prinsip dasar guna meningkatkan kemampuan moral bagi pengurus dan pengelola agar mampu memberikan pelayanan yang terbaik kepada para anggota

tanpa terhambat oleh kepentingan pribadi atau hal yang lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Berdasarkan hasil dari observasi dan wawancara, peneliti menilai prinsip pertanggungjawaban (*responsibility*) pada Koperasi Mina Pananjung Lestari, Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran menunjukkan bahwa ada beberapa indikator yang belum terpenuhi. Di bawah ini adalah tabel indikator *self assessment* terkait dengan pelaksanaan prinsip pertanggungjawaban (*responsibility*).

Tabel 4. 5 Indikator Prinsip Pertanggungjawaban (*responsibility*)

Indikator Pertanggungjawaban ( <i>Responsibility</i> )	Terlaksana	
	Ya	Tidak
<b>Rapat Anggota</b>		
a) Adanya penerapan prinsip-prinsip kehati-hatian;	✓	
b) Adanya kinerja sistem pengendalian internal;	✓	
c) Adanya manajemen resiko;	✓	
d) Adanya sistem dan prinsip kepatuhan;	✓	
e) Adanya penegakan hukum;	✓	
f) Adanya tanggung jawab kepada sosial;		✓
g) Adanya tanggung jawab kepada anggota mengenai aktivitas pengelolaan dan keuangan koperasi.	✓	
<b>Pengurus</b>		
a) Bertanggung jawab terhadap anggota dalam rapat anggota;	✓	
b) Melaksanakan tanggung jawab perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian keuangan koperasi;	✓	
c) Melaksanakan tanggung jawab perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian kelembagaan dan sumber daya manusia koperasi;	✓	
d) Melaksanakan tanggung jawab perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha koperasi;	✓	
e) Meningkatkan kesejahteraan seluruh anggota koperasi;	✓	
f) Meningkatkan jumlah anggota dan peningkatkan asset koperasi;		✓
g) Melakukan fungsi kontrol terhadap pengelola;	✓	
h) Berkontribusi melalui pengambilan keputusan	✓	



yang tepat bagi kemajuan koperasi.		
<b>Pengawas</b>		
a) Melakukan pengawasan aktif dan pasif	✓	
b) Melakukan pengawasan rutin dan sewaktu-waktu; melakukan pengawasan bersifat preventif represif	✓	
c) Melakukan pengawasan terselenggaranya GCG koperasi	✓	
d) Melakukan monitoring dan evaluasi pengawasan	✓	
e) Bertanggungjawab terhadap anggota	✓	

Di dalam prinsip pertanggungjawaban (*responsibilitas*) terdapat banyak indikator yang harus dipenuhi jika koperasi Mina Pananjung Lestari ingin dikatakan telah melaksanakan prinsip *responsibilitas* dengan baik. Koperasi Mina Pananjung Lestari sejauh ini telah melaksanakan prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian dilaksanakan untuk menjaga kelangsungan hidup koperasi. Pencatatan administrasi dan juga keuangan tentunya harus dibuat dengan penuh kehati-hatian karena menyangkut kredibilitas koperasi dan juga pengurus. Indikator prinsip *responsibilitas* juga terdapat adanya kinerja sistem pengendalian internal. Untuk dapat mewujudkan indikator dari prinsip tersebut Koperasi Mina Pananjung Lestari selalu mengadakan pertemuan anggota setiap satu bulan sekali, selain itu terkadang diadakan senam bersama anggota koperasi, hal itu diadakan tentunya untuk menciptakan dan menjaga keharmonisan hubungan antar anggota koperasi.

Sebuah perusahaan atau koperasi juga dikatakan telah melaksanakan prinsip pertanggungjawaban (*responsibilitas*) apabila memiliki manajemen resiko yang baik, sistem dan prinsip kepatuhan serta penegakan hukum yang baik. Berdasarkan wawancara dengan ibu Suniah selaku bendahara koperasi, beliau mengatakan bahwa dari pihak pengawas telah melakukan sosialisasi terkait pengelolaan manajemen resiko. Kemudian beliau juga mengatakan bahwa "*kalo ada yang telat bayar angsuran satu bulan, ya awalnya kami peringati*

*dulu agar besok tidak telat membayar*”. Dengan dilakukannya peringatan kepada anggota yang telat membayar tentunya dalam rangka pencegahan kredit macet maka upaya yang dilakukan oleh koperasi adalah dengan memberi peringatan kepada anggota yang telat membayar angsuran.

Dalam hal sistem dan prinsip kepatuhan, Koperasi Mina Pananjung Lestari juga sudah cukup patuh terhadap aturan yang telah ditentukan oleh Kementrian Koperasi dan UMKM Kabupaten Pangandaran. Namun memang jika dilihat dari data sekunder yaitu data koperasi pada website Dewan Koperasi Daerah (Dekopinda) Kabupaten Pangandaran terkait pelaksanaan RAT yang pada aturan minimal harus dilaksanakan satu kali dalam setiap periode itu belum terlaksana dengan baik, karena menurut pengurus koperasi telah dikatakan di atas bahwa Koperasi tidak Mengadakan RAT selama 2 tahun terakhir. Namun dalam hal penegakan hukum Koperasi Mina Pananjung Lestari Koperasi Mina Pananjung Lestari dapat dikatakan cukup baik, karena tidak ada pengurus atau anggota yang terlibat dalam kasus kriminal apapun.

Penerapan prinsip pertanggungjawaban (*responsibility*) pada Koperasi Mina Pananjung Lestari sudah sangat baik karena penerapan indikatornya sudah mencapai 90%. Hampir seluruh indikator dari prinsip pertanggungjawaban (*responsibility*) sudah terpenuhi. Koperasi Mina Pananjung Lestari sudah berjalan sesuai dengan aturan perundang-undangan. Laporan pertanggungjawaban yang termasuk di dalamnya laporan keuangan disampaikan dengan jelas dan penuh tanggung jawab. Koperasi juga sudah mematuhi peraturan Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM Kabupaten Pangandaran Bidang Koperasi dan UMKM. Pengurus juga telah melaksanakan prinsip pertanggungjawaban dengan baik. Memastikan bahwa seluruh anggota koperasi mendapatkan kesejahteraan ekonomi. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Sarni selaku anggota Koperasi Mina

Pananjung Lestari, beliau mengatakan bahwa pengurus selalu memastikan seluruh anggotanya tidak kekurangan modal untuk berdagang. Bahkan beliau mengatakan *“setiap pertemuan kami selalu ngobrol tentang modal untuk berjualan, kalo ada yang kekurangan modal ya dikasih solusi buat meminjam ke koperasi, asal bayarnya lancar dan tidak macet ya InsyaAllah semuanya aman”*. Maka jika dilihat dari *statement* yang dikatakan oleh ibu Sarni selaku anggota koperasi, pengurus koperasi sudah memenuhi tanggung jawabnya sebagai pengurus yaitu dengan memastikan anggota koperasi tidak kekurangan modal dan memiliki keadaan finansial yang baik.

Bahkan ketika dikonfirmasi kepada salah satu masyarakat di daerah setempat pada 10 Maret 2022 yaitu Ibu Mardiah, beliau mengatakan bahwa *“karena koperasi ini fokusnya kayanya dagang yang teh, yang pentingmah semuanya bisa dagang ga kurang modal, terus karna kebanyakan anggotanya dari daerah sini ya tau lah pada rajin dagang, apalagi kalo sabtu minggu kan rame, kayanya sih aman-aman aja ya, tapi ya saya gatau lebih jauhnya”*. Ibu Mardiah menyatakan bahwa hampir seluruh anggota Koperasi Mina Pananjung Lestari berasal dari daerah setempat atau tinggal tidak terlalu jauh, dan yang beliau lihat semuanya bisa berdagang hampir setiap hari, khususnya pada saat hari *weekend* (sabtu dan minggu). Dengan dagang setiap hari dan di hari libur itu menandakan bahwa perputaran uang telah terlaksana dengan baik.

Namun dalam hal meningkatkan jumlah anggota koperasi belum terlaksana dengan baik. Hal ini disebabkan karena Koperasi Mina Pananjung Lestari sepakat untuk tidak menambah anggota dari desa lain. Karena koperasi ini berdiri awalnya mulai dari kelompok dan dengan jumlah anggota yang hanya berjumlah 20 orang saja. Maka ketika sekarang sudah menjadi koperasi hal itu masih ingin dipertahankan. Karena ingin mempertahankan kekeluargaan maka diputuskan untuk tidak menambah anggota. Terkait dengan tidak ingin

adanya penambahan anggota disampaikan oleh ibu Muhyati selaku Sekertaris koperasi Mina Pananjung Lestari, beliau mengatakan bahwa “*anggota kami dari awal sampai sekarang ada 20, tidak ada penambahan, walaupun ada maka itu hanya menggantikan anggota yang keluar, sehingga jumlah anggota tetap 20 orang*”. Menjaga kekonsistenan jumlah anggota bukan berarti tidak ingin mengembangkan koperasi, akan tetapi hal ini guna menjaga kekondusifan dan keefektifan koperasi.



*Gambar 4. 5 Wawancara dengan Ibu Muhyati (Sekertaris Koperasi Mina Pananjung Lestari)*

Prinsip pertanggungjawaban (*responsibility*) merupakan salah satu prinsip yang ada di *good cooperative governance*. Prinsip ini bisa dilihat dari anggota, pengurus dan juga pengawas. Dalam hal memenuhi prinsip pertanggungjawaban, anggota telah memenuhi tanggung jawabnya dengan baik. Seperti yang dikatakan oleh ibu Rohimah selaku anggota koperasi Mina Pananjung Lestari, beliau menyatakan bahwa “*saya rasa anggota koperasi sudah berusaha untuk melaksanakan tanggung jawabnya, mulai dari mengikuti rapat, membayar simpanan wajib dan angsuran dengan tepat waktu dan*



*tidak ada yang bermasalah dalam hal angsuran. Jika pun ada, mungkin hanya beberapa dan diperingatkan sekali dua kali langsung sadar*". Dari hasil wawancara dengan ibu Rohimah yang dilaksanakan melalui Whatsapp *Video Call* beliau menyatakan bahwa hampir seluruh anggota sudah melaksanakan kewajiban dengan baik. Angsuran hutang dan pembayaran simpanan wajib lancar dan tidak ada kendala yang berarti.

Pada aspek sosial Koperasi Mina Pananjung Lestari sedikit berperan di masyarakat, hal itu diketahui dari percakapan dengan Ibu Muhyati pada 06 Februari 2022, bahwa pada akhir periode atau pada saat jadwal pembagian SHU (sisa hasil usaha), koperasi selalu menyisihkan sebagian kecil dana untuk kegiatan sosial atau amal. Ketika situasi dan kondisi tidak memungkinkan untuk mengadakan kegiatan sosial maka dana tersebut akan diberikan kepada masjid setempat sebagai infak dari Koperasi Mina Pananjung Lestari. Masjid yang biasanya diberi infaq oleh koperasi adalah Masjid Al-Barokah, dimana masjid tersebut merupakan masjid yang sangat dekat dengan sekretariat Koperasi Mina Pananjung Lestari.

Kemudian selain pengurus dan anggota, pengawas juga telah melaksanakan prinsip pertanggungjawaban dengan baik. Hal itu dibuktikan dengan hampir seluruh poin dari indikator prinsip pertanggungjawaban telah terpenuhi. Pengawas melakukan pengawasan secara aktif dan pasif. Pengawas selalu melakukan pengawasan aktif dengan mengikuti rapat rutin bulanan dan RAT. Kemudian untuk pengawasan pasif pengawas selalu berkoordinasi dengan pengurus koperasi, memastikan koperasi berjalan dengan semestinya. Pengawas juga melakukan monitoring dan evaluasi pengawasan.



*Gambar 4. 6 Ibu Darsiti sedang melakukan pengawasan dalam rapat rutin bulanan*

Pada gambar 4.6 di atas Ibu Darsiti selaku pengawas koperasi sedang melakukan monitoring secara langsung dalam rapat rutin anggota. Beliau secara langsung berpartisipasi aktif dan mendampingi para anggota dan pengurus. Beliau juga mengatakan bahwa hampir setiap rapat rutin anggota setiap satu bulan sekali selalu hadir, kecuali jika ada kepentingan yang mendesak dan tidak bisa ditinggalkan. Hal itu kemudian dibenarkan dengan observasi yang dilakukan melalui buku tamu, dimana nama Ibu Darsiti selalu tercatat di buku tamu setiap bulannya.

#### **4. Kemandirian dan Profesionalisme**

Prinsip Kemandirian dan profesionalisme merupakan prinsip dasar guna meningkatkan kemampuan moral bagi pengurus dan pengelola agar mampu memberikan pelayanan yang terbaik kepada para anggota tanpa terhambat oleh kepentingan pribadi atau hal yang lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pada prinsip kemandirian berarti koperasi tidak dapat diintervensi atau dipengaruhi oleh pihak manapun.

Berdasarkan hasil dari observasi dan wawancara dengan pengurus dan pengawas serta anggota koperasi, peneliti menilai

prinsip kemandirian dan profesionalisme pada Koperasi Mina Pananjung Lestari, Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran telah terlaksana dengan sangat baik. Hal itu karena Koperasi Mina Pananjung Lestari telah menerapkan indikator prinsip kemandirian dan profesionalisme sebanyak 69,5%. Namun, tentunya masih banyak kekurangan dalam pelaksanaannya prinsip ini. Seperti belum terpenuhinya salah satu indikator yaitu tidak menyelenggarakan RAT minimal satu tahun sekali. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Muhyati yang telah disinggung sebelumnya dalam prinsip akuntabilitas bahwa Koperasi Mina Pananjung telah tidak menyelenggarakan RAT dalam dua tahun terakhir. *“koperasi mina pananjung lestari engga melaksanakan RAT karena emang pada tahun 2020 kan wisata pangandaran ditutup jadi anggota tidak ada yang jualan, jadi koperasi gaada pemasukan, dampaknya ya ga ada RAT”*. Hal itu merupakan menjadi salah satu indikator yang belum terpenuhi sehingga Koperasi Mina Pananjung Lestari dinilai belum cukup baik dalam melaksanakan prinsip kemandirian dan profesionalisme. Namun meskipun begitu ada juga indikator-indikator yang berhasil dipenuhi seperti yang tertera pada tabel dibawah ini:

*Tabel 4. 6 Indikator Pelaksanaan Prinsip Kemandirian dan Profesionalisme*

Indikator Pelaksanaan Prinsip Kemandirian dan Profesionalisme	Terlaksana	
	Ya	Tidak
<b>Rapat Anggota</b>		
a) Menyelenggarakan RAT minimal 1 (satu) kali dalam satu periode		✓
b) Melaporkan laporan keuangan sesuai aktivitas koperasi 2 (bulan) setelah tutup buku atau sebelum RAT	✓	
c) Adanya usaha untuk peningkatan kemampuan, wawasan dan pengetahuan pengurus, pengawas dan juga pengelola melalui pendidikan dan pelatihan	✓	
d) Menyelenggarakan sistem penjamin sosial dan kesejahteraan bagi anggota dan pengurus	✓	
e) Adanya peraturan, sistem manajemen resiko dan		✓

pedoman GCG koperasi yang memuat etika, kepatuhan dan penegakan sanksi		
f) Adanya sistem informasi yang modern dan baik		✓
g) Adanya sistem remunerasi yang baik bagi pengawas, pengurus dan pengelola	✓	
h) Memberikan gambaran kerja, gugus tugas dan jenjang karir yang jelas bagi keseluruhan organ dalam koperasi sesuai jasa yang diberikan		✓
i) Menyelenggarakan sistem pelayanan prima	✓	
<b>Pengawas</b>		
a) Tidak melakukan atau pernah melakukan perbuatan tercela, baik secara hukum maupun etika	✓	
b) Tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme	✓	
c) Adanya sistem penghargaan untuk prestasi dan sanksi jika melakukan perbuatan yang melanggar prinsip dan peraturan pengawasan koperasi	✓	
d) Melakukan pengawasan keuangan sesuai SAK	✓	
e) Tidak diskriminatif dalam melakukan pengawasan	✓	
<b>Pengurus</b>		
a) Melaporkan laporan keuangan sesuai dengan aktivitas koperasi dua bulan setelah tutup buku atau sebelum RAT;	✓	
b) Adanya usaha untuk peningkatan kemampuan, wawasan dan pengetahuan pengurus, pengawas dan juga pengelola melalui pendidikan dan pelatihan	✓	
c) Menyelenggarakan sistem penjaminan sosial dan kesejahteraan bagi anggota dan pengurus		✓
d) Mengukur prestasi pengelola melalui penilaian kinerja		✓
e) Menciptakan kepemimpinan yang demokratis, situasional dan transformasional	✓	
f) Melakukan fungsi kepengurusan sesuai prinsip koperasi dan sistem operasi manajemen yang berlandaskan GCG koperasi		✓
g) Tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme	✓	
h) Bekerja sesuai hak dan kewajiban	✓	
i) Memberikan gambaran kerja yang jelas bagi pengelola	✓	

Pada prinsip kemandirian dan profesionalisme Koperasi Mina Pananjung Lestari dapat dikatakan sudah sangat baik dalam



menerapkan prinsip *good cooperative governance*. Koperasi Mina Pananjung Lestari sudah menerapkan prinsip ini sekitar 69,5%. Meskipun jika dilihat dari tabel *self assessment* di atas masih terdapat indikator yang belum terpenuhi. Dalam prinsip ini seharusnya sebuah koperasi melaksanakan RAT minimal satu kali dalam satu periode, akan tetapi koperasi Mina Pananjung Lestari sampai saat ini belum melaksanakan RAT selama dua periode berturut-turut. Pengurus koperasi mengatakan bahwa tidak dilaksanakan RAT selama dua periode berturut-turut salah satu penyebabnya adalah merebaknya virus Covid-19. RAT yang seharusnya diadakan pada bulan Maret tahun 2020 ditunda sampai waktu yang tidak ditentukan dan sampai saat ini belum juga dilaksanakan.

Koperasi Mina Pananjung Lestari juga belum memiliki buku pedoman mengenai tata kelola koperasi yang baik (*good cooperative governance*) pada koperasi. Kemudian koperasi ini juga tidak memiliki jenjang karir, hal ini disebabkan oleh koperasi Mina Pananjung Lestari yang lebih fokus kepada azas gotong royong, dalam hal ini seluruh organ koperasi hanya fokus kepada penyedia modal untuk anggotanya agar tidak kekurangan modal untuk berjualan. Oleh karena itu, koperasi ini hanya sebagai wadah penampung dan penyalur modal. Menerima simpanan wajib dan simpanan pokok, kemudian juga ditambah dengan setoran agunan atas hutang modal yang telah dipinjam oleh anggota koperasi. Hal di atas dikatakan diketahui dari percakapan dengan Ibu Mugiati selaku Ketua koperasi Mina Pananjung Lestari. Beliau mengatakan bahwa “*koperasi Mina Pananjung Lestari lebih fokus kepada penyedia modal dan pemasaran di pantai saja, maka ya tidak ada kenaikan jabatan atau itu yang teteh bilang jenjang karir, semuanya jalan aja, yang ada paling cuma pergantian kepengurusan aja*”.

Dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia koperasi Mina Pananjung Lestari sering mengadakan penyuluhan dan

pelatihan tentang manajemen koperasi. Selain itu juga sering diadakan penyuluhan terkait dengan cara pembuatan produk koperasi yaitu ikan asin. Berdasarkan wawancara dengan ibu Sarni selaku anggota koperasi “*selain pertemuan rutin bulanan, kadang juga ada sosialisasi dari balai penyuluhan pertanian dan anak-anak mahasiswa dari politeknik kelautan*”. Dari percakapan tersebut diketahui bahwa koperasi Mina Pananjung Lestari peduli dan juga berupaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia koperasi dengan diadakannya penyuluhan terkait koperasi dan juga pengelolaan produk.



*Gambar 4. 7 Sosialisasi Pemasaran*

Di atas merupakan gambar dimana Koperasi Mina Pananjung Lestari sedang mengikuti sosialisasi dan pelatihan terkait dengan peran dan fungsi kelompok Perikanan, Pemasaran digital dan demonstrasi cara diversifikasi produk Perikanan yang disampaikan

oleh mahasiswa dari Politeknik Kelautan dan Perikanan Pangandaran yang dilaksanakan pada 16 Maret 2022.

Pada prinsip *good cooperative governance* terdapat indikator bahwa koperasi harus menyelenggarakan sistem penjaminan sosial dan kesejahteraan bagi anggota dan pengurus. Namun fakta di lapangan berdasarkan observasi dan wawancara dengan beberapa pengurus, Koperasi Mina Pananjung Lestari tidak memiliki atau belum menyelenggarakan jaminan sosial bagi para anggota. Namun ketika ada anggota yang sakit upaya dasar untuk tetap bersikap peduli kepada anggota adalah dengan cara menjenguknya. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Suniah bahwa “*untuk jaminan sosial kita belum ada ya teh, paling ya kalo sakit di tengok, kalo sampe kaya BPJS ya belum ada, kan koperasinya masih kecil*”. Dari ungkapan ibu Suniah di atas maka sudah jelas jika Koperasi Mina Pananjung Lestari belum memiliki sistem penjaminan sosial yang baik, belum mendaftarkan para anggotanya ke lembaga penjaminan sosial, hal itu dengan alasan karena koperasi Mina Pananjung Lestari belum berkembang menjadi koperasi yang besar.

Dalam hal pengelolaan koperasi pengurus juga lebih banyak menjalankan koperasi dengan mengacu kepada azas kekeluargaan dan gotong royong. Selalu menciptakan forum rapat bulanan sebagai ajang demokratis untuk kemudian menghasilkan keputusan yang dibuat bersama dan sampai saat ini juga pengelola tidak pernah terlibat dalam kasus korupsi, kolusi dan nepotisme. Selain itu juga pengurus dan pengawas selalu mengupayakan kegiatan pelatihan dan pendidikan koperasi untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan tentang manajemen resiko, manajemen pengelolaan dan juga untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia koperasi.

##### **5. Keadilan (*Fairness*)**

Prinsip keadilan merupakan koperasi memberi kesempatan yang sama bagi seluruh anggota koperasi guna meningkatkan

kesejahteraan anggota serta keadilan dalam memenuhi hak anggota yang timbul berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga tanggung jawab sosial koperasi.

Berdasarkan hasil dari observasi dan wawancara, peneliti menilai prinsip keadilan pada Koperasi Mina Pananjung Lestari, Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran telah dilaksanakan dengan baik. Adapun tabel *self assesmentnya* adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 7 Indikator Pelaksanaan Prinsip Keadilan

Indikator Pelaksanaan Prinsip Keadilan (fairness)	Terlaksana	
	Ya	Tidak
<b>Rapat Anggota</b>		
a) Keberadaan auditor eksternal dalam menilai koperasi		✓
b) Uraian untuk memberikan kesempatan kepada seluruh pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan koperasi	✓	
c) Kesetaraan antara pemberian hak dan kewajiban setiap organ/pemangku kepentingan dalam koperasi	✓	
d) Tugas dan fungsi pengelola dibuat secara berjenjang dalam struktur organisasi koperasi;	✓	
e) Kepemilikan modal diatur berdasarkan peraturan dengan dan prinsip keadilan koperasi	✓	
f) Keputusan Rapat Anggota harus mencerminkan kesejahteraan anggota;	✓	
g) Hubungan keluarga dan hubungan keuangan koperasi dengan pihak lain harus dipisahkan	✓	
h) Adanya sistem pengawasan dan pengendalian internal sistem pelaksanaan GCG		✓
i) Adanya pemerataan kesejahteraan anggota koperasi	✓	
j) Pengenaan suku bunga tidak memberatkan anggota dan dikompensasikan melalui SHU	✓	
<b>Pengawas</b>		
a) Mendukung pengawasan oleh auditor eksternal dalam menilai koperasi		✓
b) Adanya peringatan dan teguran untuk pengurus dan pengelola yang tidak melaksanakan standar		✓



operasi; manajemen, prinsip koperasi dan GCG koperasi		
c) Memberikan penilaian secara obyektif bagi pengelolaan usaha;	✓	
d) Adanya penilaian kinerja oleh anggota untuk pengawasan koperasi dalam Rapat Anggota melalui angket		✓
<b>Pengurus</b>		
a) Adanya pemberian penghargaan dan pemberian kompensasi kepada pengurus yang berprestasi dan berkontribusi bagi perkembangan koperasi;		✓
b) Adanya pemberian sanksi bagi pengurus yang melanggar hukum dan melakukan korupsi, kolusi, nepotisme	✓	
c) Adanya jaminan dan peningkatan kesejahteraan melalui sistem remunerasi yang adil	✓	
d) Adanya penilaian oleh anggota untuk kepengurusan koperasi dalam rapat anggota melalui angket		✓

Pada prinsip Keadilan Koperasi Mina Pananjung Lestari sudah menerapkannya dengan baik. Meskipun terdapat beberapa poin pada indikator prinsip keadilan belum berhasil dipenuhi. Koperasi Mina Pananjung Lestari telah mengimplementasikan kesamaan dalam memperlakukan seluruh anggota, hal ini dalam artian semua diperlakukan sesuai dengan proporsi yang seharusnya. Seluruh organ koperasi dipastikan terhindar dari kecurangan dan penyalahgunaan wewenang. Kemudian Koperasi Mina Pananjung Lestari dalam setiap rapat memberikan kesempatan kepada anggota untuk berpendapat dan mengemukakan gagasan yang dimilikinya.

Dalam prinsip keadilan pada prinsip *good cooperative governance* terdapat indikator bahwa organ koperasi memiliki tugas dan fungsi yang jelas dan berjenjang, Koperasi Mina Pananjung Lestari memiliki struktur kepengurusan yang berfungsi untuk mengelola koperasi secara berjenjang, dalam artian anggota dan

seluruh organ koperasi jelas harus menghubungi siapa ketika membutuhkan sesuatu.

Kemudian berdasarkan observasi pada 16 Februari 2022 terkait dengan kepemilikan modal diatur berdasarkan prinsip keadilan koperasi. Hal itu dalam artian bahwa setiap anggota koperasi akan mendapatkan sisa hasil usaha sesuai dengan modal yang diberikan kepada koperasi, karena hal itu menjunjung tinggi prinsip keadilan.

Berdasarkan indikator dari prinsip keadilan pada *good cooperative governance* maka keputusan rapat anggota harus mencerminkan kesejahteraan seluruh anggota. Dalam hal ini berdasarkan wawancara dengan ibu Sarni selaku anggota koperasi mengatakan bahwa “*kita selalu kumpulan setiap bulan dan semua hal tentang koperasi di bahas disitu*”. Jadi semua hal terkait dengan kepentingan koperasi dan anggota dibahas saat rapat rutin anggota bulanan yang diadakan setiap tanggal 16.

Berdasarkan indikator prinsip keadilan pada *good cooperative governance* maka harus ada pemisahan antara hubungan keluarga dan hubungan keuangan. Dan jika dilihat dari observasi serta wawancara dengan pengurus koperasi maka perihal hubungan keluarga dan hubungan keuangan sudah dilaksanakan secara terpisah dan tidak disangkut pautkan. Akan tetapi jika dilihat dari banyaknya anggota, kebanyakan anggota memang berasal dari lingkungan setempat koperasi, jadi dapat dikatakan sudah memiliki kedekatan emosional.

Dalam hal kesejahteraan anggota koperasi dapat dikatakan semua anggota sudah dalam tahap yang cukup sejahtera. Seluruh anggota tidak memiliki kesulitan dalam hal modal dan juga berdagang. Kesejahteraan anggota koperasi juga bergantung kepada banyaknya wisatawan yang berkunjung ke obyek wisata pangandaran. Ketika obyek wisata pangandaran banyak dikunjungi maka tingkat pendapatan bertambah dan kesejahteraan anggota pun meningkat. Seperti yang dikatakan oleh ibu Mugianti, beliau mengatakan bahwa

*“ya karena kita hanya menyediakan modal maka kita hanya memastikan para anggota engga kekurangan modal, untuk kesejahteraan anggota ya gimana pengunjung wisata”*. Karena pada dasarnya koperasi Mina Pananjung Lestari lebih fokus terhadap penyedia modal bagi para anggota, maka dari itu koperasi hanya memastikan dan menjamin anggota tidak kekurangan modal untuk berjualan. Sementara untuk kesejahteraan ekonomi, semua itu tergantung kepada banyaknya pengunjung obyek wisata pantai Pangandaran. Karena semakin banyak pengunjung wisata maka semakin banyak pendapatan yang diperoleh sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggota.

Selain itu untuk menjamin kesejahteraan anggota, Koperasi Mina Pananjung Lestari juga mengupayakan untuk tidak memberatkan anggota dalam hal bunga pinjaman, bunga pinjaman terhitung kecil dan diberlakukan bunga menurun sehingga tidak terlalu memberatkan, kemudian adanya bunga pinjaman juga sudah disetujui oleh seluruh anggota koperasi.

Pada prinsip keadilan juga pengawas sudah mengupayakan sebaik mungkin, seperti misalnya pengawas memberikan penilaian secara obyektif kepada koperasi apabila koperasi tidak menjalankan koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Namun pada prinsip ini di dalam Koperasi Mina Pananjung Lestari tidak terdapat penilaian kinerja baik untuk pengurus maupun untuk pengawas dari anggota koperasi.

Namun, dalam hal memberikan peringatan kepada pengurus yang tidak melaksanakan standar operasional dengan baik itu sudah dilakukan oleh pengawas, meskipun Koperasi Mina Pananjung Lestari belum memiliki standar operasional prosedur yang baku dan tertulis, teguran dari pengawas dilakukan apabila pengurus tidak melakukan sesuai dengan prinsip koperasi dan peraturan yang telah ditetapkan oleh dinas koperasi kabupaten Pangandaran.

Pengurus mengaku bahwa tidak pernah ada penilaian kinerja berbentuk angket atau kuisioner yang diberikan dari pihak pengawas kepada pengurus. Penilaian kinerja oleh pengawas hanya dilakukan berdasarkan observasi pada saat rapat rutin bulanan dan koordinasi antara pengawas dan pengurus. Ketika pengawas mengikuti langsung rapat rutin maka selain mengawasi jalannya rapat juga memberi masukan jika terdapat sesuatu yang kurang dalam pelaksanaannya.

Setelah melakukan penilaian terhadap prinsip *good cooperative governance* yaitu transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), kemandirian dan profesionalisme serta keadilan (*fairness*). Berikut adalah rekapitulasi nilai dari kelima prinsip di atas:

*Tabel 4. 8 Rekapitulasi Penilaian good cooperative governance Koperasi Mina Pananjung Lestari, Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran*

Rekapitulasi Penilaian <i>Good Cooperative Governance</i> pada koperasi Mina Pananjung Lestari, Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran	
Transparansi ( <i>transparency</i> )	64,2 %
Akuntabilitas ( <i>accountability</i> )	76,4 %
Kemandirian dan profesionalisme	90 %
Pertanggungjawaban ( <i>responsibility</i> )	69,5 %
Keadilan ( <i>fairness</i> )	61,1%
<b>Jumlah</b>	<b>361,2%</b>
<b>Rata-rata</b>	<b>72,24%</b>
<b>Kriteria</b>	<b>Sangat Baik</b>

Tabel di atas merupakan rekapitulasi penilaian *good cooperative governance* pada Koperasi Mina Pananjung Lestari, Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran. Berdasarkan tabel di atas, secara keseluruhan koperasi Mina Pananjung Lestari telah menerapkan setiap prinsip *good cooperative governance* sangat baik. Hal itu dilihat dari nilai rata-rata yang didapatkan adalah 72,24% dan termasuk kedalam kriteria sangat baik.



### **C. Kendala dalam Pelaksanaan *Good Cooperative Governance* pada Koperasi Mina Pananjung Lestari, Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran**


Dalam setiap menjalankan organisasi sudah tentu ada kendala di dalamnya, tidak terkecuali juga dalam hal kegiatan operasional koperasi. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, Koperasi Mina Pananjung Lestari memiliki berbagai kendala dalam pelaksanaan operasional kegiatannya. Kendala-kendala tersebut adalah sumber daya manusia yang masih kurang paham terhadap manajemen pengelolaan koperasi, masih dalam proses belajar untuk menyajikan laporan keuangan yang sempurna, kemudian dalam segi keanggotaan yang sepakat untuk tidak menambah anggota juga menjadi penyebab utama koperasi sulit berkembang, karena suntikan modal hanya dari anggota yang berjumlah kurang lebih 20 orang saja. Kendala lain yang dialami oleh Koperasi Mina Pananjung Lestari juga dalam hal pemasaran produk, pemasaran produk hanya dilakukan disekitar tempat wisata pantai Pangandaran saja. Hal ini disebabkan oleh belum adanya izin dari BPOM untuk produk yang dipasarkan. Ibu Sarni mengatakan bahwa sejauh ini pemasaran produk memang dikhususkan untuk wilayah wisata saja, dijualnya pun dengan cara keliling menggunakan sepeda atau sepeda motor.

Koperasi Mina Pananjung Lestari yang seluruh anggotanya merupakan ibu-ibu juga memiliki kendala dalam hal koordinasi, koordinasi hanya dilakukan ketika rapat rutin bulanan atau ketika berkumpul secara tidak formal atau bukan dalam forum. Anggota koperasi juga tidak terlalu aktif dalam memberikan gagasan untuk meningkatkan kinerja koperasi. Selain itu, koperasi Mina Pananjung Lestari juga belum memiliki standar operasional prosedur yang jelas dan sempurna dalam hal menjalankan koperasi.

Kemudian koperasi Mina Pananjung Lestari yang tercatat badan hukum sebagai koperasi produsen namun kegiatannya lebih condong kepada sistem koperasi simpan pinjam juga memiliki kendala dalam hal

kredit macet. Terkadang ada beberapa anggota yang telat dalam membayar angsuran, ada yang telat dalam membayar simpanan pokok dan lain sebagainya. Akan tetapi hal demikian masih dapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Anggota yang memiliki kredit macet akan dinasehati untuk membayar dan juga akan dicarikan solusi apabila memiliki kesulitan di bidang perekonomian.

Kendala Koperasi Mina Pananjung Lestari dalam menerapkan prinsip *good cooperative governance* juga karena minimnya wawasan baik dari pengurus maupun anggota terkait hal tata kelola koperasi yang baik. Karena koperasi ini berasal dari kelompok maka sistem operasional kegiatannya masih sangat sederhana. Pengurus dan anggota masih terus belajar agar sistem pengelolaan sesuai dengan apa yang telah tertera pada standar operasional prosedur koperasi produsen. Koperasi Mina Pananjung Lestari memiliki kendala dalam melaksanakan audit eksternal, kendala tersebut adalah file laporan keuangan dan pertanggungjawaban pada tahun 2018 serta draf AD/ART hilang, dikarenakan laptop koperasi mengalami kerusakan. Hal itu menjadi kendala utama ketika akan diadakan audit eksternal.



## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Terdapat 5 prinsip dalam *good cooperative governance* yaitu prinsip transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), kemandirian (*independence*) dan profesionalisme serta prinsip keadilan (*fairness*). Koperasi Mina Pananjung Lestari, Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran sudah berhasil menerapkan keseluruhan prinsip *good cooperative governance* dengan sangat baik. Koperasi Mina Pananjung Lestari telah menerapkan prinsip *good cooperative governance* mencapai 72,24%. Namun masih terdapat beberapa indikator yang belum diterapkan dengan maksimal, meski begitu Koperasi Mina Pananjung Lestari terus berusaha untuk menerapkan prinsip *good cooperative governance* secara maksimal.
2. Koperasi Mina Pananjung Lestari memiliki berbagai kendala dalam melaksanakan prinsip *good cooperative governance*. Kendala tersebut adalah kurangnya pemahaman tentang tata kelola koperasi yang baik (*good cooperative governance*) baik dari pengurus maupun anggota. Kemudian tidak adanya SOP (standar operasional prosedur) yang jelas untuk menajalankan koperasi produsen Mina Pananjung Lestari. Sulit dalam hal koordinasi dan minimnya ide dan gagasan dari anggota koperasi dalam meningkatkan kualitas koperasi. Pengelolaan administrasi koperasi yang masih kurang baik juga menjadi kendala dalam pelaksanaan *good cooperative governance*.

## B. Saran

1. Penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (*good cooperative governance*) pada Koperasi Mina Pananjung Lestari perlu untuk ditingkatkan lagi, hal ini bermaksud agar terciptanya kualitas sumber daya manusia dan kualitas koeprasi menjadi lebih baik lagi dan dapat bersaing degan koperasi yang lain. Koperasi Mina Pananjung juga perlu mengadakan pendidikan dan pelatihan terkait manajemen pengelolaan koperasi agar dapat menjadikan koperasi menjadi lebih maju. Kemudian Koperasi Mina Pananjung Lestari juga dapat lebih fokus kepada kegiatan koperasi produsen agar dapat mengoptimalkan fungsi dari koperasi produsen itu sendiri.
2. Bagi pengurus dan anggota Koperasi Mina Pananjung Lestari agar dapat terus mempertahankan dan meningkatkan kinerja dan kekeluargaan untuk kemajuan koperasi.
3. Penelitian ini juga diharapkan dapat berguna bagi UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto pada umumnya sebagai pengembangan keilmuan, kemudian khususnya bagi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Selain itu juga diharapkan penelitian ini dapat berguna sebagai acuan untuk penelitian yang akan datang terutama penelitian yang berkaitan dengan Analisis *Good Cooperative Governance* di koperasi manapun.



## DAFTAR PUSTAKA

- AirNav Indonesia (2018) *AirNav Indonesia, Airnav Indonesia*.
- Arifin, S. and Tamba, H. (2001) *Koperasi: Teori dan Praktik*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- BPS Provinsi Jawa Barat (2018) *Jumlah Koperasi, KUD dan Non KUD Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Barat, Jabar.Bps.Go.Id*.
- Erstiawan, M. S. and Soebijono, T. (2018) 'Analisis Good Corporate Governance Pada Koperasi (Pendekatan Sistem Informasi Studi Kasus Koperasi Setia Bhakti Wanita Di Surabaya)', *Develop*, 2(1). doi: 10.25139/dev.v2i1.959.
- Ghassani, A. Y. (2019) 'Annisa ghassani yasen 1610536049'.
- Itang (2016) *Pemikiran Ekonomi Koperasi Mohammad Hatta Relevansinya dengan Etika Ekonomi Islam, Journal of Chemical Information and Modeling*. Serang: Penerbit Laksita Indonesia.
- Kartasapoetra, G. et al. (2007) *Koperasi Indonesia*. Tujuh. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Kementrian Koperasi dan UMKM (2005) *Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia, Peran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional*.
- Khairandy, R. and Malik, C. (2007) *Good Corporate Governance : Perkembangan Pemikiran dan Implementasinya di Indonesia dalam Perspektif Hukum*. Yogyakarta: Total Media Yogyakarta.
- Lumbantobing, J., Purba, E. F. and Simangunsong, R. (2002) 'Ekonomi Koperasi opt.pdf'.
- Nurroni, A. (2016) *74 Koperasi di Pangandaran Tidak Aktif, Swara Pangandaran*.
- Pramesti, G. A. A. and Tandio, D. R. (2018) 'Analisis Implementasi Good Corporate Governance Pada Koperasi Di Kota Denpasar', *Jurnal Riset Akuntansi*, 8(2), pp. 55–64.
- Rahmatika, N. and Agusti, R. (2016) 'Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan (Studi pada PT Angkasa Pura II)', *Jurnal Akuntansi*, 3(2), pp. 148–159.
- Sakti, D. P. B. (2021) 'tata Kelola Koperasi di Kabupaten Lombok Timur (Studi

Kasus pada Koperasi Simpan Pinjam)', *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 9(2), pp. 23–33. doi: 10.35794/emba.v9i2.33239.

Santosa, P. B. (2004) 'Eksistensi Koperasi: Peluang dan Tantangan di Era Pasar Global. Jurnal Dinamika Pembangunan', *Jurnal Dinamika Pembangunan*, 1(2), pp. 111–117.

Sarwono, Jonathan.(2006). *Metode Penelitian Kuantitatif. Yogyakarta: Graha Ilmu*

Sugiyono (2012) *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. 17th edn. Bandung: Penerbit Alfabeta.

Wibowo, M. and Subagyo, A. (2017) *Seri Manajemen Koperasi dan UKM Tata Kelola Koperasi Yang Baik*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish.

Wijayanti, A. K. and Utomo, M. N. (2017) 'Kajian Evaluasi Penerapan Good Corporate Governance (Studi Pada Koperasi-Koperasi Di Kota Tarakan)', *Ekonomika*, 8(1), pp. 1–22.

